

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF
WANPRESTASI PADA BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**



Oleh

**SRI WAHYUNI
NIM:18.2300.078**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF WANPRESTASI
PADA BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**



Oleh

**SRI WAHYUNI
NIM:18.2300.078**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Pebankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF WANPRESTASI
PADA BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**

Disusun dan diajukan oleh

SRI WAHYUNI

18.2300.078

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2023**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Wanprestasi
Pada Bank Muamalat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.078

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penerapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.3461/ln.39.8/PP.00.9/9/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
Nip : 197611 1820051 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M.Pd.
Nip : 19740329 200212 1 001



Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
19710208 200112 2 002


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.078
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penerapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.3461/In.39.8/PP.00.9/9/2021
Tanggal kelulusan : 3 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Zainal Said, M.H.

(Ketua)




Dr. Arqam Majid, M.Pd.

(Sekretaris)




Dr. H. Mukhtar, Lc., M. Th. I.

(Anggota)



Dr. Andi Bahri S, M.E., M. Fil. I (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Rizdani Farid Muhammadun, M.Ag

102081001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah swt. atas limpahan berkah rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sebagai Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Wanprestasi Pada Bank Muamalat Kota Parepare” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghanturkan terima kasih yang tertinggi kepada kedua orang tua, Bapak tercinta Amiruddin, Ibu tercinta Hasma.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H., selaku pembimbing utama Dr. Arqam, M.Pd. selaku pembimbing pendamping. Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M, Ag selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Dan Dr. andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Bapak I Nyoman Budiono, M.M

sebagai penanggung jawab Prodi Perbankan Syariah. Serta Ibu Damirah, S.E., M.HI, selaku “wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdiaannya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.

3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Perbankan Syariah” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Jajanan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Serta Pihak Bank Muamalat yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Kepada adik-adik saya Muhammad Yusuf dan Nur Maladewi. Serta Awaluddin yang senantiasa menemani saya.
7. Terima kasih kepada teman-teman terkhusus Asia, Tina, Mila, Serly, Evi, Rita, Dan Purnama.

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi mewujudkan Skripsi yang lebih baik lagi. Semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalam.

Suppa, 30 oktober 2022

4 Rabiul akhmir 1444 H

Penyusun,

SRI WAHYUNI

NIM. 18.2300.078

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 18.2300.078

Tempat/Tgl. Lahir : Palopo, 21 Desember 1999

Program studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Wanprestasi Pada
Bank Muamalat Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 oktober 2022

4 Rabiul akhjr 1444 H

Penyusun,

SRI WAHYUNI

NIM.182300.078

ABSTRAK

Sri wahyuni, *Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Wanprestasi Pada Bank Muamalat Kota Parepare.* (dibimbing oleh zainal dan Arqam)

Bank Muamalat kota Parepare merupakan salah satu perbankan yang memiliki produk penyaluran pembiayaan konsumtif yang dapat mempermudah nasabah dalam proses pembiayaan. Pembiayaan Konsumtif merupakan pembiayaan yang bersifat pribadi, yang habis untuk digunakan tanpa melibatkan sitem bagi hasil dari suatu usaha tertentu serta Pembiayaan konsumtif ini dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan peneliti ini 1) untuk menegetahui proses pengajuan pembiayaan pada Bank Muamalat, 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan konsumtif wanprestasi, 3) untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan konsumtif Wanprestasi .

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kota Parepare dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pendekatan pengumpulan data untuk mendapatkan data yang tepat dan faktual guna memenuhi tujuan penelitian. Terutama untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan konsumtif wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare.

Temuan studi menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan Bank Muamalat Kota Parepare meliputi 1) proses dimana nasabah diminta untuk melakukan penajuan terlebih dahulu oleh pihak bank, pihak bank akan melakukan analisis data nasabah, selanjutnya pihak bank akan meminta pengisian data valid terhadap nasabah guna untuk melanjutkan proses selanjutnya, dan kemudian apabila data nasab tersebut telah sesuai dengan ketentuan oleh pihak bank maka langkah terakhir yaitu dilakukan pencairan dana atau uang pembiayaan. 2) Ada dua faktor internal dan eksternal yang menyebabkan sulitnya pendanaan Bank Muamalat Kota Parepare. 3) proses penyelesaian pembiayaan wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare yang mengacu pada teori *Rescheduling*, *Recondi tioning* dan penyitaan jaminan

Kata kunci : penyelesaian Pembiayaan konsumtif wanprestasi, Lembaga Pembiayaan.

DAFTAR ISI

	halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Peneliti Releven.....	9
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Penyelesaian	13
2. Pembiayaan	14
3. Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan.....	19
4. Wanprestasi	26

5. Pembiayaan konsumtif.....	29
6. <i>Akuntability</i>	31
7. <i>Resposibility</i>	33
8. <i>Murabahah</i>	34
C. Tinjauan Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
BIODATA PENULIS	97


DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDULGAMBAR	HALAMAN
2.1	Bagan Kerangka Pikir	40
4.2	Alur Pembiayaan Pada Bank Muamalat	52
5.1	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1	Permohonan Izin Pelaksanaan	85
2	Rekomendasi Penelitian	86
3	Surat Selesai Meneliti di Bank Muamalat	87
4	Surat Keterangan Wawancara	88
5	Pedoman Wawancara	91
6	Foto Dokumentasi	93



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (يّ) maka transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang, banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam berbagai kebutuhan masyarakat yang sering kali mengalami peningkatan. Sementara kemampuan untuk mencapai suatu yang diinginkan sangatlah terbatas, yang menjadikan kesenjangan antar keinginan dan kemampuan untuk memenuhi sesuatu yang diinginkan. Pentingnya sebuah kebutuhan tertentu, bank menjadi salah satu lembaga sebagai sarana pembantu sumber masalah bagi masyarakat, selain itu bank tidak hanya berperan fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, tetapi sebagai lembaga intermediasi antar masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.¹

Perbankan merupakan industri yang menangani uang tunai, kredit dan transaksi keuangan lainnya, perbankan juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu (nasabah) dan entitas lainnya, dan perbankan melakukan sistem pinjam meminjamkan uang yang merupakan salah satu kegiatan atau proses untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Bank juga merupakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan bank merupakan tempat untuk melakukan transaksi simpan meminjam uang tunai dan kredit bank juga menawarkan rekening (tabungan), sertifikat storan, serta rekening (giro). Bank menggunakan sistem simpan pinjam untuk memberikan pinjaman, yang mana

¹Ahmat Dahlan, *Bank Syariah Teoritis, Praktik, kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.100.

pinjaman ini termasuk hipoteks rumah (sertifikat rumah), pinjaman bisnis, pinjaman mobil, dan pinjaman lainnya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran perbankan pada saat ini sangatlah penting untuk kemajuan perekonomian, tidak terkecuali perbankan syariah yang saat ini pertumbuhannya dapat dikatakan cukup pesat di Indonesia. Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemertaaan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah harus di pandang dalam konteks keseluruhan keberadaan oleh masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, sedangkan pada (pasal 1 ayat 3) menjelaskan bahwa bank mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersempatkan, berdasarkan persetujuan dan

²Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), h.11.

kesepakatan antar bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.³ Seperti yang kita ketahui biasanya pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang sifatnya pribadi, bisa pula dikatakan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya diluar usaha yang rentan terhadap resiko.

Bank secara harfiah berasal dari bahasa italia, yakni *Banco* yang artinya bangku. Bangku berdiri menunjuk pada meja yang digunakan oleh para *banker* untuk melakukan kegiatan oprasional untuk melayani masyarakat atau nasabah. Dan istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank.

Di era milineal seperti saat ini perkembangan perbankan syariah semakin meningkat khususnya dinegara yang bermayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Peluang perkembangan perbankan syariah juga diikuti dengan tantangan bank syariah untuk mengembangkan produknya, dengan harapan memenuhi keinginan nasabah yang membutuhkan produk yang variatif guna memenuhi tuntutan nasabah. Di indonesia perbankan syariah mempunyai peluang yang cerah dalam memberikan pelayanan yang baik untuk nasabahnya, seperti dalam hal pengembangan produk-produk syariahnya dalam berbagai aspek.⁴

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 yaitu, produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa. produk penyaluran dana atau pembiayaan merupakan istilah yang dipergunakan

³Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h.1.

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukum*, (Jakarta: Pranamedia Grup, 2014), h.32.

dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan istilah kredit. Dalam bank konvensional kredit keuntungannya berbasis bunga, sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang nyata ataupun bagi hasil.

Bank Muamalat sebagai salah satu bagian industri perbankan syariah yang telah mengembangkan berbagai macam produk baik itu menghimpun dana dan penyaluran dana. Bank Muamalat memiliki cabang operasional wilayah se-Indonesia, termasuk kantor cabang Bank Muamalat yang terletak di kota Parepare.

Bank Muamalat yang terletak di kota Parepare memiliki beberapa produk pembiayaan, salah satunya yaitu produk pembiayaan konsumtif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu nasabah yang mengambil pembiayaan konsumtif. Diperoleh data bahwa pengambilan pembiayaan konsumtif tersebut biasanya hanya didasarkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang bersikap pasif. Artinya pembiayaan yang dilakukan tidak dipergunakan untuk mengelolah suatu usaha produktif.

Penyaluran data dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada Penenerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan sesuai berdasarkan akat yang telah disepakati bersama.⁵

Dalam memberikan pembiayaan diperlukan analisis kelayakan pembiayaan oleh lembaga keuangan, yang tujuannya agar lembaga tersebut yakin bahwa

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h 105-106.

pembiayaan yang diberikan benar-benar aman, yang artinya uang yang telah disalurkan akan kembali. Lembaga keuangan harus berhati-hati dalam menyalurkan dana ke masyarakat, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan baik itu dalam hal resiko ataupun kerugian.

Pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar sekaligus menjadi sumber resiko yang besar yang akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah, yang dapat mengganggu operasional pada bank. Pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan. Tanpa adanya analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank, karena nasabah nanti akan dengan mudah untuk memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut tidak layak untuk diberikan.⁶

Adapun data yang diperoleh dilapangan pada Bank Muamalat dimana jumlah nasabah keseluruhan pada Bank Muamalat Kota Parepare berjumlah 12.578 yang dimana 50% merupakan nasabah yang memlih produk pembiayaan konsumtif. Yang mana dapat dilihat dari kehidupan masyarakat saat ini, mereka sangat tergiur atau sangat mengikuti tren-tren yang ada pada saat ini. Namun mereka terkendala dalam hal materi, disini salah satu Bank yang menyediakan produk pembiayaan konsumtif yaitu Bank Muamakat, yang di mana produk pembiayan tersebut merupakan pembiayaan yang bersifat perseorangan yang dimana pembiayaan tersebut digunakan tanpa adanya sistem bagi hasil dikarenakan pembiayaan tersebut diberikan diluar dari unsur usaha, melainkan untuk digunakan secara pribadi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah yang melakukan pembiayan di bank muamalat kota parepare.

Adapun data yang diperoleh mengenai nasabah yang melakukan pembiayaan wanprestasi yaitu, berjumlah 20% dari jumlah nasabah yang mengambil produk pembiayaan. Dapat dilihat pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2014), h. 372

pembiayaan bermasalah berjumlah 20 orang , pada tahun 2020 jumlah nasabah yang bermasalah meningkat menjadi 23 orang, sedangkan di tahun 2021 jumlah nasabah mengalami penurunan wanprestasi yang berjumlah 15 orang.

Adapun penyebab terjadinya nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut karena pada tahun 2019 merupakan awal munculnya wabah covid, yang dimana pada saat itu masyarakat betul-betul di larang untuk melakukan aktivitas di luar , semua kegiatan dibatasi, aktivitas dan pekerjaan di selesaikan secara online, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas pembiayaan yang telah disepakat oleh bank, kemudian di tahun 2020 jumlah nasabah yang mengalami wanprestasi menjadi meningkat dikarenakan pada saat itu wabah covid betul-betul sanagan meningkat begitu pesatnya, yang di mana seluruh pedagang mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas jual beli karena semua kegiatan kembali dilakukan secara daring. Pada tahun 2021 nasabah yang melakukan wanprestasi menurun , dikarenakan saat itu pedagang dan aktivitas mulai di longgarkan akan tetapi batas waktu pada saat itu masih dibatasi waktu beroperasi atau waktu kegiatan baik itu dalam sistem jam kerja, jam belajar dan sistem lainnya.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh yang di mana alasan nasabah dalam pengambilan pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan-kebutuhan yang masih belum terpenuhi dan belum tercukupi. Dikarenakan dapat dilihat dari kondisi perekonomian dimana harga bahan pokok seperti sayuran, gula, daging, minyak, telur, bensin dan ELPIJI semakin meningkat sedangkan laba atau sumber pengasilan masyarakat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan mereka jg membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi segala sesuatu yang menyangkut konsumsi maupun untuk modal kerja Sehingga masyarakat memilih untuk mengambil pembiayaan konsumtif.

Walaupun sebelumnya telah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan pada Bank Muamalat Kota Parepare masih dapat timbul sebuah masalah. Yang mana apabila penyaluran dana tersebut mengalami kerugian, dari pihak peminjam baik itu

mogok bayar atau lambat dalam pelunasannya, maka kegiatan operasional bank akan terganggu. Untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya pihak bank atau lembaga keuangan lainnya harus memantau dan memperhatikan betul-betul nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, agar nantinya tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, yaitu pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan pihak lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berharap Bank Muamalat Kota Parepare memiliki prosedur penilaian kelayakandalam memilih nasabah yang mengajukan pembiayaan serta lebih mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan dapat menerapkan proses penyelesaiannya, sehingga akan menekan terjadinya pembiayaan yang bermasalah untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Wanprestasi Pada Bank Muamalat Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan pada Bank Muamalat Kota Parepare?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan konsumtif wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare?
3. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan konsumtif wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengajuan pembiayaan pada Bank Muamalat Kota Parepare.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan konsumtif wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk memperoleh informasi

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam. Dan tentunya hasil penelitian ini akan menjadi sebuah menjadi sebuah salah satu bentuk pemberdayaan yang digunakan baik itu untuk Mahasiswa, Masyarakat dan bagi peneliti sendiri.

- a. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi yang akurat sesuai pedoman penulis Skripsi IAIN Parepare.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang penyelesaian pembiayaan konsumtif wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan bagi peneliti dalam mengetahui penyelesaian pembiayaan konsumtif wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Bayu Prasetyo dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis penyelesaian pembiayaan *musyarakah muanaqisah* bermasalah pada bank muamalat Indonesia berdasarkan keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013” menyatakan bahwa penerapan penyelesaian pembiayaan yang dilakukan hampir semua telah sesuai dengan aturan yang ada, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Peneliti terdahulu dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, studi pustaka dan wawancara.

Dari hasil penelitian Bayu Prasetyo dalam penelitiannya “Analisis penyelesaian pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* bermasalah pada bank muamalat Indonesia berdasarkan keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013” Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan telah dilakukan atau dilaksanakan sebagai mana mestinya yang sesuai dengan aturan yang ada namun, masih ada beberapa hal yang menjadi kendala yang mengakibatkan kerugian bagi suatu bank baik itu dari akad yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh debitur, yang apabila tidak secepatnya diatasi maka akan memicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Dapat pula dilihat dari kesehatan bank sangat berpengaruh dari bagaimana bank tersebut mengelolah dana yang diterima.⁷

⁷Bayu prasetyo, Analisis penyelesaian pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* bermasalah pada bank muamalat Indonesia berdasarkan keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013, *Skripsi Sarjana*; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2014), h.5.

Persamaan antar penelitian yang dilakukan oleh Bayu Prasetyo dengan penelitian selanjutnya yaitu dari metode yang digunakan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode wawancara, yang menganalisis data dengan cara mengumpulkan, merangkum dan memilih hal-hal mengenai penyelesaian pembiayaan konsumtif.

Peneliti selanjutnya oleh Dina Zulfa Oferadengan judul “Pengaruh Margin Murabahah, Bunga KPR Bank Konvensional dan Ujrah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Kongsy Kepemilikan Rumah Syariah(KPRS) di Bank Muamalat Cabang Medan” yang menjelaskan bahwa analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel bunga KPR konvensional, margin murabahah, dan ujarah Bank Muamalat berpengaruh terhadap pertumbuhan tingkat pembiayaan KPRS dengan taraf kepercayaan 95% serta analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel Bunga KPR Konvensional, Margin Murabahah, dan Ujarah Bank Muamalat berpengaruh terhadap pertumbuhan tingkat pembiayaan KPR Syariah. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, didukung dengan uji asumsi klasik dan uji statistik.⁸

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian selanjutnya yaitu. Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh margin terhadap akad dan ujarah terhadap tingkat pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Muamalat cabang Medan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang penyelesaian pembiayaan konsumtif wanprestasi pada bank

⁸Dina Zulfa Oferadengan, Pengaruh Margin Murabahah, Bunga KPR Bank Konvensional dan Ujarah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Kongsy Kepemilikan Rumah Syariah(KPRS) di Bank Muamalat Cabang Medan, *Skripsi Sarjana*; Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, (Medan, 2016), h.122.

Muamalat kota parepare. Adapun persamaan antara peneliti pertama dan peneliti selanjutnya terletak pada akad yang digunakan

Adapun penelitian selanjutnya dari Nur Sani Siregar yang berjudul “Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCB Sibuhuan” yang menyatakan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang direalisasikan, dan jangka waktu pembayaran. Faktor eksternal yaitu adanya iktikad yang kurang baik dari nasabah, pendapatan nasabah yang menurun dan musibah yang dialami nasabah yaitu terjadinya kebakaran ditempat usaha. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui *On The Spot*, Penagihan, Surat Teguran, Restrukturisasi, Penjualan Jaminan, *Write Off* atau Penghapusbukuan dan Penetapan Denda⁹

Adapun persamaan dari hasil penelitian pertama dan penelitian selanjutnya yaitu peneliti akan membahas cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, serta jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

Adapun penelitian selanjutnya dari Dita Pratiwi Kusumaningtyas yang berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro” yang menyatakan bahwa alternatif pemecahan masalah dalam mengatasi terjadinya

⁹Nur Sari Siregar, Analisis Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan, *Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Negeri (IAIN) Padangsidimpuan (Padangsidimpuan: 23 Oktober 2017), h. 66.

wanprestasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro yaitu dengan melakukan *Rescheduling*. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang , termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit, serta memberi manfaat kepada kedua belah pihak, nasabah akan terbantu dengan adanya kelonggaran waktu dan jumlah angsuran yang diperkecil sehingga dapat melakukan pembayaran angsuran kembali dan bank akan mendapatkan kembali angsuran dari pembiayaan yang telah dikeluarkan.¹⁰

Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Serta dalam materi dari penelitian terdahulu membahas tentang penyelesaian pembiayaan wanprestasi yang dengan cara penyelesaian atau solusi yang di gunakan dalam menangani pembiayaan wanprestasi yaitu dengan *Rescheduling*. Adapun pembeda dari penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu lokasi serta penelitian terdahulu fokus pada pembahasan penyelesaian dengan satu solusi yaitu penyelesai secara *Rescheduling*(penjadwalan kembali), sedangkan penelitian selanjutnya membahas tentang penyelesaian atau solusi pembiayaan konsumtif wanprestasi dan akan membahas cara penyelesaian yang dapat diterapkan untuk menekan munculnya pembiayaan wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare.

¹⁰Dita Pratiwi Kusumaningtyas, Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, *Skripsi Sarjana*, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro, (Metro: 23 Juli 2013), h, 1.

Dengan adanya persamaan dan perbedaan yang dilakukan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian yang akan saya lakukan layak untuk diteruskan, dengan alasan bawasanya penelitian ini akan menjadi tolak ukur untuk mengetahui standar kelayakan dalam pengajuan pembiayaan Konsumtif pada Bank Muamalat Kota Parepare. Hal ini didasarkan adanya sumber yang nantinya dapat dijadikan landasan untuk tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini.

B. Tinjauan Teoritis

1. Penyelesaian

Penyelesaian merupakan suatu upaya untuk memecahkan masalah dalam mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang di hadapi, penyelesaian dapat pula diartikan sebagai suatu penyelesaian sengketa yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa yang timbul dalam masyarakat, aktor terjadinya sengketa dan cara yang digunakan untuk mengakhiri suatu masalah. Menurut Dean G Pruitt Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian antara lain yaitu:

a. Contending (pertandingan)

Contenting atau pertandingan yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

b. Yielding (mengalah)

Yielding atau mengalah yaitu menurunkan aspirasi diri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.

c. Problem solving (pemecahan masalah)

Problem solving atau pemecahan masalah yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.

d. *Whut drawing* (menarik diri)

Whit drawing atau menarik diri yaitu memilih meninggalkan situasi, baik secara fisik maupun psikologis.

e. *In action* (diam)

In action atau diam yaitu tidak melakukan apapun.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik di lakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Berikut dapat pula dikemukakan beberapa pengertian lain dari pembiayan yang mana pembiayaan atau kredit yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu pembiayaan adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

¹¹ Muhammad., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014), h. 17.

¹² Vaithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), h.700

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang di maksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹³

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an dan hadis.

Al-Qur'an surat An-Nisa(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

¹³ Arifin, zainul, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Azkia Publishher, , 2009), h. 78

¹⁴Depertemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahan*, (Semarang: CV Tha Putra, 2007), h.122

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat Penggunaannya pembiayaan terbagi menjadi dua hal yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, dimana peningkatan usaha baik itu secara produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁵

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu dari hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta untuk memenuhi atau menunjang fasilitas-fasilitas yang berkaitan erat dengan itu.¹⁶

d. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya :

- 1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di Bank atau KJKS dalam bentuk tabungan atau deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan

¹⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Peraktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160-161.

¹⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Peraktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160-161.

kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk meningkatkan, produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan lembaga keuangan dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi yang bermutu.
- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang pemanfaatan barangnya lebih terasa meningkat atau bermutunya barang tersebut. Pemindahan barang-barang tersebut tidak dapat diatasi oleh keuangan para distributor oleh karena mereka memerlukan bantuan lembaga keuangan berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kertas maupun giral akan lebih berkembang, oleh karena itu pembiayaan menciptakan suatu keinginan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah.

4) Menimbulkan Kegairaan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara salah satunya

berwirausaha. Karena itu pula maka pengusaha akan mungkin memperoleh bantuan permodalan untuk peningkatan usahanya. Dapat ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bila mana masyarakat telah mulai melakukan penawaran. Maka muncullah efek kumulatif yang dimana semakin besarnya permintaan akan menimbulkan kegairaan yang meluas dikalangan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain :

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat
- d) Rehabilitas prasarana

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk pembangunan ekonomi maka pembiayaan lembaga keuangan memegang peran yang penting.¹⁷

e. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

- 1) Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri seperti:
 - a) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomor KTP dan NPWP.
 - b) Alamat dan nomor telepon tempat Bekerja

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), h. 43.

- c) Keterangan mengenai pekerjaan
 - d) Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan
 - e) Specimen tanda tangan.
- 2) Mengumpulkan data diri berupa foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah) dan foto copy kartu keluarga.
- a) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan
 - b) Foto copy rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.
 - c) Foto copy BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto copy sertifikat SHM ataupun akte tanah.

Proses pemberian pembiayaan yang baik untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti:

- (1) Mewawancarai nasabah
- (2) Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah
- (3) Melakukan negosiasi
- (4) Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah
- (5) Melakukan dokumentasi secara layak.
- (6) Melakukan monitoring pembiayaan yang baik.¹⁸

3. Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan

Standar kelayakan pembiayaan adalah standar yang diberikan untuk mengetahui apakah anggota yang diberikan pembiayaan itu layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h..302.

pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk melakukan analisis data pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya bawaan oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis yang pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.¹⁹

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan 5C. beberapa Prinsip dasar yang perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.²⁰

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Dalam berbagai kasus seringkali digunakan metode analisis 5C yang meliputi:

a. *Character* (karakter)

Analisis penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kompratif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), h. 119-120.

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), h 1.20

mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari.²¹

Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - 2) Verifikasi data dengan melakukan interview
 - 3) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
 - 4) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank
 - 5) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi calon nasabah berada
 - 6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.²²
- b. *Capacity* (kapasitas/kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik.²³

Untuk mengukur kapasitas dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).

67. ²¹Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara,2012), h.

68. ²²Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara,2012) , h.

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 145.

- 2) Pendekatan *profesi*, yaitu melalui latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan untuk mengetahui apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelolah faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja sumber bahan baku, peralatan atau mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrirelation* hingga kemampuan merebur pasar.²⁴

c. *Capital* (Modal)

Analisis modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin.

Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis neraca sedikitnya 2 tahun terakhir.
- 2) Melakukan analisis rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan untuk pembiayaan konsumtif yang dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.²⁵

²⁴Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 68.

²⁵Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 146.

d. *Condition* (Kondisi)

Analisis diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor parir laut, tren PHK besar-besaran, usaha sejenis dan lainnya.

Kondisi yang harus diperhatikan bank antar lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
- 4) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.²⁶

e. *Collateral* (jaminan)

Analisis ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu mencakup resiko bisnis calon nasabah. Jaminan tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap jaminan dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan digunakan.

²⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 146-147.

- 2) Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.²⁷

Selain menggunakan prinsip 5C ada prinsip lain yang juga bisa digunakan untuk menganalisis suatu kredit atau pembiayaan sebagai berikut:

a) Kepribadian

Kepribadian yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun dikepribadian di masa lalu. Kepribadian yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Party yaitu mengklarifikasi nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula di bank. Hal ini dilakukan agar lembaga keuangan lebih fokus dalam menangani pembiayaan tersebut.

c) *Purpose*

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah, seperti yang diketahui bahwa tujuannya untuk mengambil pembiayaan ada tiga yaitu:

- (1) Untuk usaha yang produktif
- (2) Untuk digunakan sendiri
- (3) Untuk perdagangan .

²⁷Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.

Oleh karena itu, jangan sampe pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank disalah gunakan oleh nasabah.

d) *Payment*

Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah di ambil dari sumber mana saja dana untuk pengambilan pembiayaan. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar pembiayaannya atau tidak.

e) *Prospect*

Prospect yaitu melihat usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Usaha yang tidak mengandung prospek cerah sebaiknya ditunda karena akan menyulitkan lembaga nasabah nantinya.

f) *Profitability*

Profitability merupakan pembiayaan yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah .

g) *Protection*

Protection bertujuan untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan, akan tetapi bisa lebih dari itu, seperti asuransi kematian dan perlindungan terhadap fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan dan semacamnya.

Prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bank syariah yang mana prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap dana nasabah atau masyarakat, yang nantinya akan memberikan kepercayaan atau amanah terhadap bank syariah dalam mengelola dana nasabah tersebut.²⁸

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar kreditur dan debitur. Wanprestasi dapat terjadi baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya dalam pasal 1234 KUHP tentang wanprestasi yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dalam tegang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁹

Ada beberapa faktor terjadinya wanprestasi salah satunya yaitu faktor external dan faktor internal, berikut faktor-faktor terjadinya wanprestasi :

- a. Faktor *intern* (berasal dari pihak lembaga)
 - 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan

²⁸ Akhmad mujahidin, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Rajawali Pers 2016), h.22

²⁹R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2016), cet, h. 324.

- 4) Kerhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek *kompetition*.
 - 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 - 8) Lemahnya supervisi dan *monitoring*.
 - 9) Terjadinya erosi mental, yang mana kondisi ini dipengaruhi timbal balik antar nasabah dengan pejabat lembaga sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan syariah yang sehat.
- b. Faktor *external* (berasal dari pihak luar)
- 1) karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiataanya)
 - 2) melakukan *side streaming* penggunaan dana
 - 3) kemampuan pengolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan
 - 4) usaha yang dijalankan relatif baru
 - 5) bidang usaha nasabah telah jenuh
 - 6) tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis
 - 7) meninggalnya *key person*
 - 8) terjadinya bencana alam
 - 9) adanya kebijakan pemerintah : peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.³⁰

³⁰Trisadini P Usanti dan Abd Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, h. 102-103.

Dalam melaksanakan isi dari suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur). Adapun dua kemungkinan alasan terjadinya wanprestasi dikarenakan kesalahan debitur yang melakukan kesengajaan maupun lalai, serta dikarenakan keadaan memaksa yang dimana yang di maksud memaksa yaitu suatu keadaan yang tidak dapat memenuhi prestasi oleh pihak debitur karena terjadi peristiwa yang bukan karena kesalahannya, yang mana peristiwa tersebut tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan (perjanjian).

Wanprestasi dapat mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- 1) Pembatalan kontrak saja.
- 2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.
- 3) Pemenuhan kontrak saja.
- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat hukum yang bisa menimpa dirinya. Akibat hukum tersebut antara lain adalah :

- a) Sebagaimana disebut dalam Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat

hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu.

- b) Sebagaimana disebut dalam Pasal 1237 KUHPerdara, bahwa apabila debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.
- c) Sebagaimana disebut dalam Pasal 1266 KUHPerdara, bahwa jika perjanjiannya berupa perjanjian timbal balik maka kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi.
- d) Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- e) Debitur membayar biaya perkara di pengadilan apabila perkara wanprestasi itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 HIR). Namun demikian, semua akibat wanprestasi di atas tidak mengurangi hak dari pihak kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan atas kewajiban pihak debitur dan pihak yang melakukan wanprestasi.

Dapat disimpulkan bahwa debitur bisa saja menuntut pemenuhan kewajiban yang belum terlaksana sekaligus menuntut pemenuhan hal-hal di atas sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara.³¹

5. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya diluar usaha dan umumnya bersifat perseorangan. Pembiayaan konsumtif

³¹Rafi Usamah Rizki, *Penyelesaian Wanprestasi Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta 2020),h.27-29.

diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, berupa makanan, minuman, pakainya, dan tempat tinggal maupun berupa jasa pendidikan dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif yang lebih tinggi dan mewah dari kebutuhan primer, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian atau perhiasan, bangunan rumah dan kendaraan serta pendidikan dan layanan kesehatan, hiburan dan sebagainya.³²

Pembiayaan konsumtif ini lazim digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder melainkan lebih sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Pembiayaan konsumtif sedikit bersifat produktif, walaupun ada pengaruhnya pada produktifitas masyarakat secara tidak langsung, yang mana akan mendorong produksi.³³

Fungsi pembiayaan yaitu untuk meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa, sebagai alat pengendalian harga dan mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Menurut jenis akadnya produk pemberian pembiayaan konsumtif terbagi menjadi lima bagian yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen akad *Murabahah*
- b. Pembiayaan konsumen akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*
- c. Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*
- d. Pembiayaan konsumen akad *Istisha*

³²Andiwarman A, Karim *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), h. 244.

³³Rizky Maulana Pribadi, "Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil pada Bank Syariah Di Indonesia". (*Jurnal Liquidity*, Vol. 2, 2017), h. 33.

e. Pembiayaan konsumen akad *Qard dan Ijarah*

Langkah-langkah yang perlu dipergunakan dalam penetapan pembiayaan konsumtif sebagai berikut:

- a) Apabila penggunaan pembiayaan konsumtif hanya untuk memenuhi kebutuhan semata oleh nasabah, maka dapat dilihat dari sisi pembiayaan tersebut apakah bentuk pembeliannya berupa barang dan jasa.
- b) Jika nasabah menggunakan pembiayaan tersebut untuk membeli barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *Murahabahah*. Namun, jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah pembiayaan *salam*. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna*.
- c) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

6. Akuntability

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang jelas, tepat, dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pencapaian sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlansung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari pihak-pihak kolusi, dan nepotisme (KKN), terhadap berbagai definisi tentang akuntabilitas, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Sjahrudin Rasul (2000) menyatakan bahwa *akuntabilitas* didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut dalam pinjaman instansi pemerintah sebagai penerima amanah yang harus memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.
- b. J.B Gharthey (1998) menyatakan bahwa akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, dan bagaimana suatu pertanggung jawaban harus dilaksanakan.
- c. Ledvina V. Carino (2002) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangan.
- d. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggung jawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media atau laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana sarana prasarana, dan metode kerja.
- e. Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

Dalam konteks ini, pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja.³⁴

7. *Responsibility*

Responsibility dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjaman dan penjamin atas hutang yang dibuatnya, yang mana kegiatan menggunakan *asset* yang dalam proses kegiatannya dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, keterbukaan serta tanggung jawab bersama atas kewajiban anggota dalam kelompok atas dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Adapun penyelesaian wanprestasi berdasarkan prinsip islam menurut Kasmir dengan cara:

a. *Rescheduling*

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalkan perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurnnya menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai cara persyaratan yang ada:

- 1) kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- 3) Penurunan suku bunga
- 4) Pembebasan bunga

³⁴Anggraini Rati, Etika Wartawan Dalam Peliputan Berita Kriminal Di Inewstv Sumsel, *Skripsi Sarjana*, fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Palembang, 21 juni 2016), h. 19.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal kenasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah *equity*.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik ataupun sudah tidak mampu untuk membayar semua hutang-hutangnya.³⁵

8. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.³⁶

Dengan kata lain *murabahah* berarti jual beli barang ditambahkan keuntungan yang disepakati yang mana pembelian oleh salah satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* yaitu dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan

³⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2008, h. 131.

³⁶Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 68

meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁷ Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah.

Menurut PSAK 102 Akutansi Murabahah, menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.³⁸

b. Dasar Hukum Murabahah

Hadis riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (H.R.Bukhari No. 1926)

c. Rukun Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi:

³⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012), h. 81-82.

³⁸Rizal yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah dan Peraktik Kontenporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.158.

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- 2) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- 3) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

d. Syarat *Murabahah*

Syarat dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Syarat yang berakad (*ba'i dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (*Ijab dan Qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

e. Jenis-Jenis *Murabahah*

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini berlaku pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *Murabahah*. *Murabahah* memiliki 2 jenis yaitu:

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan yaitu ada pembeli atau tidak adanya pembeli bank syariah menyediakan barang.

- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan yaitu bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang memesan barang. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam :
- a) Sifatnya mengikat yaitu, *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pesanan.
 - b) Sifatnya tidak mengikat yaitu walaupun nasabahnya telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.³⁹

C. Tinjauan Konseptual

Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Wanprestasi Pada Bank Muamalat Kota Parepare”. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan tentang makna dari judul dalam tinjauan konseptual agar lebih mempermudah untuk dipahami dan untuk menghindari kesalahan yang terjadi.

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan atau pengadaan barang, asset, dan jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan pihak pemberi pembiayaan, pihak penyediaan barang dan pihak yang memanfaatkan pembiayaan tersebut.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang sifatnya pribadi yang di mana dalam artiannya pembiayaan konsumtif yang sifatnya habis untuk

³⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016.),h. 55-56.

dokimsumsi yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya diluar usaha yang bersifat perseorangan.

3. Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan

Dalam pengajuan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan analisis standar kelakakan. yang dimana tujuan utama standar kelayakan tersebut untuk mengetahui data-data dari calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, serta standar kelayakan merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan agar nantinya, dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak terjadi suatu masalah yang tidak diinginkan .

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian gambaran dari kinerja teori yang memberikan solusi dan serangkaian masalah yang ditetapkan. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan salah satunya bank syariah yang mana dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar atau macet, pembayaran debitur yang tidak memenuhi syarat yang dijanjikan dan tanggal ansuran yang tidak sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditetapkan.


Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah diBank Muamalat Kota Parepare antara lain,faktor internal kelemahan dalam analisis pembiayaan, jangka waktu pembayaran serta jumlah pembiayaan yang direalisasikan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya iktikad nasabah yang kurang baik, musibah nasabah yang terjadi dan pendapatan nasabah yang menurun.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan pada Bank Muamalat Kota Parepare yaitu dengan cara melakukan penagihan, penambahan

jangka waktu pembayaran, persyaratan kembali, surat peringatan, restructuring, dan pelelangan jaminan (lelang) yang kemudian akan dipertanggung jawabkan (responsibility) baik itu oleh nasabah dan pihak bank yang bersangkutan.

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, maka bagan kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun proposal ini merujuk pada pedoman karya ilmiah IAIN Parepare 2020 tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penulisan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana mencakup beberapa bagian yaitu penelitian pustaka (*Library Research*), penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian tokoh, studi kasus, fenomenologi, etnologi, studi biografi atau studi sejarah serta kombinasi dan beberapa strategi tersebut.⁴⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini termasuk sebagai penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitatif, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan (*field research*) dimana dalam penelitian ini peneliti diharuskan mencari data langsung di lapangan baik itu disebuah lingkungan, instansi, komunitas dan perkumpulan masyarakat.⁴²

⁴⁰Tim penyusun, Pedoman Penulis Karya Ilmiah Informasi Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020, h. 24.

⁴¹Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017) h.44

⁴²Tauku Amnar Saputra, *Skripsi Itu Mudah*, (Pidie: Guepedia, 2021), h. 75.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dikota Parepare, lokasi penelitian ini merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharaan, pekebun, peternak, nelayan dan sebagian lainnya berjualan campuran dan berjualan kue. Peneliti akan melakuka peneliatian dalam waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dari penelitian ini, maka peneliti akan memfokuskan diri untuk meneliti penyelesaian pembiayaan konsumtif wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dataprimer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung sebagai sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, dan data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data yang diperoleh dilapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan penyelesaian pembiayaan konsumtif wanprestasi. Adapun wawancara ini dilakukan kepada pegawai Bank Muamalat Kota Parepare

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data penunjang dalam perolehan data primer. Adapun data sekunder sebagai sumber data tidak langsung yaitu mengenai produk pembiayaan konsumtif. Dokumen hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian dalam bentuk laporan

peraturan perundang-undangan, serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang diinginkan peneliti untuk mengumpulkan data dalam menyusun proposal yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan (*Field Research*), yang dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk memperoleh data kongkrit terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dilapangan yaitu:

1. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian penelitian mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.⁴³

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁴⁴

Pada dasarnya wawancara adalah peristiwa percakapan yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut:

⁴³J.R. Raco dan Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Grasindo, 2010), h. 112.

⁴⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dana Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika), h. 126.

- a. Ucapan selamat bertemu yang membuat suasana menjadi akrab
 - b. Maksud pertemuan dijelaskan kepada lawan bicara
 - c. Mengemukakan pertanyaan deskriptif dan meminta penjelasan tentang apayang akan disampaikan lawan bicara
 - d. Menunjukkan minat atau ketidaktahuan si peneliti sehingga lawan bicara lebih terdorong untuk menyampaikan atau memberikan informasi
 - e. Memberikan waktu yang lebih leluasa kepada informan untuk menjelaskan, berfikir dan menjawab pertanyaan dengan fokus terhadap pembicaraan yang ingin diperoleh
 - f. Meminta informan untuk memperluas pembicaraan terutama tentang tujuan penelitian
 - g. Pamit dan memberi tahu akan datang lagi menemui informasi untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.⁴⁵
3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara, yang di mana metode dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan peneliti yang nantinya akan di telaah secara instan sehingga dapat menjadi pendukung dan pelengkap serta menambah kepercayaan dan pembuktian dari suatu kejadian.⁴⁶

⁴⁵Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Padang: Press, 2016), h. 48.

⁴⁶Djam'an Sataro dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 146.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antar data yang terjadi sesungguhnya dan data yang dihasilkan oleh peneliti sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi:

1. Uji *Credibility* (Keterpercayaan)

Uji *credibility* atau kepercayaan dalam penelitian kualitatif merupakan ukuran kebenaran dari data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian dari keadaan yang sebenarnya.

2. Uji *Transferability* (Keteralihan)

Uji keteralihan atau *transferability* pada penelitian kualitatif digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama yang mana hasil penelitian yang didapatkan atau diperoleh dapat diterapkan .

3. Uji *Dependability* (Kebergantungan)

Uji *dependability* atau ketergantungan dalam penelitian kualitatif dikenal isitalah reabilitas yang di mana hal tersebut menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian ini dilakukan berulang kali.

4. Uji *Confirmability* (Kepastian)

Kepastian atau uji *confirmability* yaitu data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informasinya jelas. Konfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.⁴⁷

⁴⁷Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2017), h.164.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data.

Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, dirangkum, serta terfokuskan pada hal-hal yang penting.

Data hasil mengiktiarkan dan memilah-memili berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan suatu gambaran tentang hasil pengamatan yang mempermudah peneliti untuk mencari kembali data satuan tambahan atas data yang sebelumnya diperoleh jika diperlukan. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakuakn suatu penelitian menemukan sesuatu atau hal yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, maka itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduski data.

Selanjutnya, diakui bila reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluesan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti pemula dalam melakukan reduksi data yang dapat didiskusikan kepada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut, maka diharapkan wawasan peneliti dapat berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan sebagai pengembangan teori yang signifikat.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penenelitian kualitatif dilakukan dalam berbagai

bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”.

Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu penggunaan teks naratif. Adapun fungsi display disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, serta untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Yang dimana indikator peneliti telah memahami apa yang didisplaykan adalah menjawab pertanyaan, apakah anda tahu apa isi yang didisplaykan.

3. *Conclusion Drawing/ Varification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan simpulan. Yang dimana simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi jika simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.⁴⁸

Simpulan dalam suatu penelitian kualitatif dapat memberikan suatu jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah di paparkan, bisa jadi juga tidak, dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

⁴⁸Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2017), h. 219-220.

bersifat sementara, dan penelitian tersebut dapat berkembang setelah peneliti terjun langsung ke lapangan.

Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tmuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek tertentu yang sebelumnya belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi pasti, dan berupa hubungan kausal dan interaktif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Muamalat

KotaParepare

Pembiayaan konsumtif merupakan salah satu produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, baik itu dalam kebutuhan penambahan modal usaha, membeli rumah, membeli tanah, kendaraan dan sebagainya. Pembiayaan konsumtif inilah yang di tetapkan oleh Bank Muamalat Kota Parepare untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi segala kebutuhannya.

Dari hasil jumlah penyaluran pembiayaan konsumtif setiap tahunnya berkisar 6.564.400.000 (pada tahun 2021) meningkat menjadi 11.5000.000.000 (pada tahun 2022) hal ini membuktikan bawasanya terjadi peningkatan nasabah yang mengambil pembiayaan di bank Muamalat Kota parepare dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ali Abu Farmadi selaku *Customer Service* pada Bank Muamalat Kota Parepare sebagai berikut :

“pembiayaan konsumtif yang ada pada Bank Muamalat merupakan salah satu produk pembiayaan yang di harapkan dapat mempermudah nasabah dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya, baik itu untuk membangun usaha, menambah modal usahanya serta keinginan untuk membeli barang atau sebagainya”⁴⁹

Produk pembiayaan konsumtif yang dimiliki oleh Bank Muamalat bertujuan dengan harapan dapat mempermudah nasabah atau masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya, yang di mana Bank Muamalat itu sendiri menawarkan pembiayaan berkisar 2 juta sampai dengan 300 juta. Dengan

⁴⁹Abu Ali Farmadi, Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

persyaratan yang mudah, melalui proses yang cepat, kewajiban angsuran yang terbilang rendah yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah pembiayaan.

Calon nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan, terlebih dahulu melakukan pengajuan pembiayaan kepada pihak Bank. Yang di mana nasabah harus memiliki tujuan yang jelas dalam mengambil pembiayaan untuk mendukung proses pencairan pembiayaan. Seperti yang telah di sampaikan oleh Pak Ali Abu Farmadi selaku *Customer Service* pada Bank Muamalat Kota Parepare sebagai berikut :

“Hal yang paling penting dalam melakukan transaksi pembiayaan yaitu terlebih dahulu nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada pihak Bank, nasabah juga harus memiliki tujuan serta memberikan alasan ingin melakukan pengambilan pembiayaan, serta mencantumkan berapa jumlah modal yang diperlukan”⁵⁰

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat Kota Parepare terlebih dahulu nasabah harus melakukan pengajuan pembiayaan kepada pihak Bank, serta nasabah harus mencantumkan alasan serta tujuannya ingin melakukan pembiayaan dan mencantumkan berapa nilai modal yang diperlukan. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Erna Samat salah satu nasabah pembiayaan pada bank Muamalat Kota Parepare sebagai berikut:

“Betul hal yang pertama kali yang saya lakukan untuk mengambil pembiayaan di Bank Muamalat yaitu, saya pertama melakukan pengajuan terlebih dahulu agar rencana atas pembiayaan yang akan diberikan nantinya jelas penggunaannya”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu nasabah pembiayaan Pada Bank Muamalat yang dimana beliau mengatakan bahwa alasan melakukan pengajuan terlebih dahulu yaitu untuk memberikan informasi pribadi

⁵⁰Abu Ali Farmadi, Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

⁵¹Erna Samad, Nasabah pembiayaan Pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Kusuma ; wawancara di Parepare, 20 Oktober 2022.


nasabah dan juga untuk memberikan gambaran mengenai rencana penggunaan dana yang akan diberikan oleh pihak bank. Kemudian hal tersebut di perjelas oleh wawancara yang dilakukan dengan Pak Ali Abu Farmadi selaku CS pada Bank Muamalat Kota Parepare terkait pengajuan yang dilakukan oleh nasabah:

“Hal tersebut memang persyaratan yang wajib dek, yang pertama dilakukan nasabah karena pengajuan tersebut bertujuan agar kami pihak bank akan lebih mudah dalam menganalisis data nasabah, selain itu juga bisa diketahui alasan serta tujuan nasabah untuk melakukan pegajuan”⁵²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan yang dilakukan oleh nasabah merupakan ahal yang wajib yang memang perlu dipenuhi atau dilakukan oleh nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Yang diamana pengajuan tersebut yang dilakukan oleh nasabah berisi data informasi pribadi serta gambaran megenai rencana penggunaan data, serta untuk memberikan kemudahan kepada pihak Bank dalam menganalisis data nasabah menuju ke tahap selanjutnya.

⁵²Abu Ali Farmadi, Coustomer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

Adapun prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat dapat dilihat sebagai berikut :



4.1 Gambar Alur Pebiayaannya pada Bank Muamalat Kota Parepare

Pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat Kota Parepare bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta, pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Maka dari itu Bank Muamalat Kota Parepare menawarkan produk pembiayaan konsumtif untuk menunjang perkembangan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat Kota Parepare:

- a) Pengajuan pembiayaan oleh nasabah nantinya akan di tuangkan dalam bentuk proposal, yang nantinya akan dilampirkan berupa berkas-berkas yang di

tentukan oleh Bank, serta nantinya akan dilakukan wawancara antara pihak nasabah atau pemohon dengan pihak pembiayaan yang berisi :

- 1) Riwayat hidup singkat dari pemohon (nama, domisili usaha apa yang sedang di jalankan, pekerjaan)
- 2) Mempertanyakan maksud dan tujuan pemohon untuk melakukan pembiayaan, apakah dana tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha, membuka usaha, memeli rumah atau untuk memenuhi keperluan lainnya.
- 3) Menentukan besarnya modal pembiayaan, jaminan yang akan di ajukan dan jangka waktu pembiayaan yang ingin diperoleh.

Prosedur tersebut di sampaikan oleh Pak Ali Ali Abu Farmadi selaku *Customer Service* pada Bank Muamalat Kota Parepare :

“Pada tahap awal, terlebih dahulu pihak Bank melakukan wawancara kepada nasabah terkait jumlah pembiayaan yang ingin diperlukan dan mempertanyakan untuk tujuan apa serta alasan kenapa ingin melakukan pembiayaan, untuk melakukan pendekatan terhadap nasabah juga agar nasabah bisa lebih terbuka terkait alasan dan tujuan untuk melakukan pembiayaan, dengan harapan tidak terjadi pemalsuan berkas dan penyalagunaan dana terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan. Selanjutnya jika data nasabah sudah sesuai dengan berkas yang di ajukan maka pihak Bank akan meminta nasabah untuk mengisi belangko permohonan pembiayaan dan mengumpulkan data-data jika telah memnuhi semua aspek yang telah di tetapkan pada bank Muamalat”⁵³

Tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan pencairan pembiayaa yaitu dengan melakukan wawancara kepada calon nasabah pembiayaan dengan melakukan negosiasi terkait dengan pengajuan pembiayaan agar nantinya dapat diproses secara cepat.

- b) Nasabah akan melakukan pengajuan pembiayaan pada Bank Muamalat dengan membawa berkas persyaratan penajuan yang telah di tetapkan yaitu :

⁵³Abu Ali Farmadi, Coustomer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; *wawancara* di Parepare, 17 oktober 2022.

- 1) Fotocopy KTP/paspor/SIM dan identitas lainnya yang masih berlaku suami dan Istri (Bagi yang sudah berkeluarga) serta KTP orang tua atau wali bagi yang belum berkeluarga.
- 2) Fotocopy STNK, BPKB kendaraan yang akan dijadikan jaminan, fotocopy SHM Tanah, sertifikat rumah atau bangunan, serta emas yang akan di jaminkan, yang dimana jumlah barang yang dijaminakan harus lebih besar jumlahnya dari pembiayaan yang diajukan.
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga
- 4) Formulir pembiayaan yang telah dilengkapi serta yang telah di tanda tangani oleh pemohon beserta tanda tangan oleh saksi pemohon (istri dan pemohon bagi yang sudah berkeluarga, atau tanda tangan pemohon dan orang tua pemohon atau wali)

Berkas tersebut wajib dilengkapi atau dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

- c) Jika semua berkas telah diterima oleh pihak Bank Muamalat Kota Parepare, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data terkait pengajuan pembiayaan. Pada prosedur ini pihak pembiayaan akan melakukan analisis serta menilai nasabah dari segi usaha yang dijalankan upah yang di hasilkan dan kesanggupan bayar nasabah untuk membayar ansuran pembiayaan, guna untuk mengantisipasi segala resiko yang mungkin terjadi pada saat proses pembiayaan yang diberikan. Sehingga Bank Muamalat menerapkan prinsip 5C dalam melakukan transaksi pembiayaan. Seperti yang disampaikan oleh pak Ali Abu Farmadi :

“ Pada bank Muamalat kami menerapkan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan prinsip tersebut sangat berperan penting untuk mengetahui karakter, kemampuan , modal usaha, jaminan, serta kondisi prekonomian calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan”⁵⁴

⁵⁴Abu Ali Farmadi, Coustomer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

Berikut prinsip 5C yang diterapkan Bank Muamalat :

1) Karakter

Penilaian karakter yang di terapkan pada Bank Muamalat ini bertujuan untuk dapat mengetahui watak baik atau buruknya nasabah yang akan melakukan pembiayaan, karena jagan samapai nasabah tersebut memanipulasi keadaan di sekitarnya. Hal ini di ungkapkan oleh pak Ali Abu Farmadi selaku CS pada bank Muamalat kota Parepare bawasanya :

“pihak Bank akan turun lansung ke lokasi nasabah untuk melakukan survei serta melakukan wawancara kepada nasabah, mengamati disekitar lokasinya tingkah laku nasabah serta juga akan menanyakan pada tetangga atau rekan kerja nasabah untuk lebih mempermudah mengenal watak nasabah yang akan melakukan pembiayaan, karena kami dari pihak Bank Muamalat memang harus memperhatikan betul watak nasabah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah”

Sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu pihak bank melakukan survei ke lokasi nasabah untuk memastikan apakah data yang di ajukan tadinya oleh nasabah tersebut benar adanya berdasarkan keadaan yang sebebnarnya, selain itu pihak bank akan melakukan wawancara kepada nasabah, mempertanyakan di kalangan tetangga atau rekan kerja untuk mendapatkan informasi tetang watak nasabah tersebut.

Pada tahap ini pihak bank harus mempunyai keterampilan dalam menganalisis karakter nasabha yang akan melakuan pembiayaan pada bank Muamalat Kota Pareparea, yaitu dengan melihat history seseorang, karena pihak bank tidak bisa memastikan secara lansung membuktikan karakter nasabah dengan cara nasabah melakukan pembayaran tepat waktu maka akan disimpulkan bahwa karakter nasabah tersebut baik begitupun sebaliknya jika nasabah melakuka telat bayar dan pembiayaannya jatuh tempo berarti nasabah tersebut dikategorikan dalam karakter nasabah yang kurang baik. Padahal bisa saja nasabah tersebut melakukan penunggaka karena sedang terjadi musibah atau ada hal lain yang menjadikan alasan nasabah tersebut melakukan penunggakan

ansuran. Hal tersebut kemudian di ungkapkan oleh ibu Erna Samat nasabah pembiayaan Konsumtif pada Bank Muamalat Kota Parepare:

“Ketika saya ke bank memang ada beberapa syarat yang harus saya penuhi, seperti surat pengajuan, SKU, dan beberapan berkas lainnya. setelah beberapa hari pihak kemudian datang kelokasi usaha saya untuk observasi dan dokumentasi, serta pihak bank meminta bukti pembukuan”⁵⁵

Setelah data terkait nasabah pembiayaan pada Bank Muamalat telah terkumpulkan maka pihak bank akan menyimpulkan bahwa watak seorang nasabah dapat dilihat dari segi bukti-bukti pinjaman serta tagihan, namun tidak untuk melihat layak atau tidaknya nasabah dalam memperoleh pinjaman, melainkan pihak bank akan melakukan penilaian dari sisi kemampuan bayar calon nasabah pembiayaan.

2) Kemampuan

Ketika pihak bank telah melakukan survei ke lokasi tempat tinggal nasabah, maka selanjutnya pihak bank akan memantau dari segi modal usaha, pendapatan nasabah, serta jumlah laba yang di peroleh nasabah setiap harinya maupun pertahunnya. Seperti yang di ungkapkan oleh pak Ali Abu farmadi selaku CS pada Bank Muamalat kota Parepare :

“Penilaian kemampuan nasabah itu sangatlah penting sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, karena kita perlu memastikan kemampuan bayar nasabah serta harus mengetahui usaha yang di jalankan serta berapa laba yang dihasilkan setiap hari, perbulan hingga pertahun, yang kemudian nantinya akan dilakukan penilaian seberapa besar jumlah ansuran yang harus di bayar oleh nasabah tersebut. Contohmi misalkan ada nasabah yang melakukan pinjaman sebesar 200 juta ansuran bulanannya itu misalkan 10juta / bulannya.uang yang tadinya di pinjam itu digunakan untuk menambah omset modal usahanya, namun usaha tersebut belum terbilang belum lancar, dari situlah pihak bank akan melihat kesanggupan bayar nasabah”.⁵⁶

Penilaian kemampuan yang dilakukan Bank Muamalat yaitu dengan melakukan pertimbangan terhadap calon nasabah pembiayaan dengan cara

⁵⁵Erna Samad, Nasabah Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Kusuma

⁵⁶Abu Ali Farmadi, Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

melakukan wawancara terhadap calon nasabah pembiayaan terkait jumlah laba dari usaha yang dijalankan, laba dari hasil kerja baik itu dari pekerjaan tetap atau pekerjaan sampingan calon nasabah, serta mempertanyakan berapa biaya pengeluaran selama perbulan . jika pendapatan bersih lebih besar dari jumlah pinjaman maka , nasabah tersebut telah dinyatakan sesuai dengan standar penilaian kemampuan nasabah maka pembiayaan akan disetujui.

3) Modal

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pak Ali Abu Farmadi selaku *customer Service* pada Bank Muamalat Kota Parepare:

“Sangat penting sekali untuk dek kami pihak Bank Muamalat untuk memastikan hal tersebut dikarenakan jika calon nasabah nantinya tidak bisa membayar ansurannya maka kami sebagai pihak yang menyalurkan pembiayaan akan melakukan pengambilan aset. Maka dari itu dek kita sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah kita lihat dulu berapa jumlah pembiayaan yang akan di ambil serta aset apa saja yang di miliki oleh nasabah. Misalkan nasabah punya mobil, tanah yang luas, rumah yang megah yang nantinya bisa dijadikan jaminan. Seperti yng tadi saya bilang jangan sampai di suatu hari nasabah tersebut tidak mampu membayar ansurannya, pihak bank berhak melakukan penyitaan aset tersebut”.⁵⁷

Modal merupakan jumlah dana yang dimiliki nasabah. Maka dari itu pihak Bank Muamalat sebelum melakukan pencairan pembiayaan mereka terlebih dahulu melakukan analisis data terkait modal yang dimiliki oleh nasabah serta melihat dari aset yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Agar nantinya ketika nasabah melakukan wanprestasi maka pihak bank akan melakukan sitaan terhadap aset yang dimiliki oleh nasabah sesuai dengan yang di jadikan jaminan.

4) Jaminan

Pada Bank Muamalat Kota Pareparesebelum melakukan pemberinan pembiayaan terlebih dahulu melakukan analisis jaminan yang disediakan

⁵⁷Abu Ali Farmadi, Coustomer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

nasabah.. seperti yang di sampaikan oleh Pak Ali Abu Farmadi selaku *Costumer Service* pada Bank Muamalat Kota Parepare :

“wajib lah jika nasabah ingin melakukan pembiayaan maka tentu harus ada jaminan dek, karena jaminan tersebut merupakan aset yang dimiliki oleh nasabah yang apabila nasabah tersebut melakukan wanpretasi yaitu melakukan penunggakan bayar ansurannya maka kami pihak bank akan menyita aset tersebut. Itulah perlu dilakukan analisis terlebih dahulu, dan perlu dikethui bawasanya aset yang tadi dijadikan jaminan harus lebih besar jumlahnya dari jumlah pembiayaan yang di minta oleh nasabah”⁵⁸

Penilaian jaminan pada Bank Muamalat Kota Parepare merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan pencairan pembiayaan, karena jaminan tersebut merupakan pegangan bagi bank atas kelalaian nasabah yang apabila melakukan wanprestasi dikemudian hari. Jadi bank berhak atas jaminan tersabut apabila nasaba melakukan penunggakan bayar ansurannyaberdasarkan kesepakatan jangka waktu jatuh temponya.

5) Kondisi Ekonomi

Penilaian selanjutnya yang terapkan Pada bank Muamlat Kota Parepare terkait dengan kondisi ekonomi suatu nasabah. Seperti yang di sampaikan oleh Pak Ali Abu Farmadi selaku CS pada Bank Muamalat Kota Parepare :

“ untuk penilaian yang terkahir yaitu kami memantau dari segi kondisi ekonomi nasabah . kami memantau dari segi usaha yang di jalankan apakah masih berjalan dengan lancar atau agak macet mi, juga memperhatikan dari segi pendapatan atau pekerjaan yang saat ini yang na kerja nasabah, mana tau nasabah tersebut sudah pensiun kah, atau apalah yang semacamnya yang ditakutkan nasabah akan melakukan wanprestasi. Oleh karena itu analisis terhadap kondisi ekonomi nasabah akan menunjang proses pembiayaan”⁵⁹

Terkait dengan adanya analisis mengenai kondisi ekonomi suatu masyarakat atau calon nasabah pembiayaan yang di terapkan pada Bank

⁵⁸Abu Ali Farmadi, Coustomer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; *wawancara* di Parepare, 17 oktober 2022.

⁵⁹Abu Ali Farmadi, Coustomer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; *wawancara* di Parepare, 17 oktober 2022.

Muamalat menjadikan suatu patokan untuk menunjang pembiayaan kedepannya karena Bank Muamalat khawatir jangan sampai usaha atau pekerjaan serta upah nasabah tidak berjalan lancar atau sedang menghadapi sebuah kesulitan, sehingga nantinya nasabah akan melakukan wanprestasi yang berkepanjangan, tentu akan menjadikan sebuah kerugian terhadap Bank.

- d) Apabila kepala Cabang Bank Muamalat telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, maka tahap yang akan dilakukan selanjutnya yaitu pihak bank akan merealisasikan permohonan pembiayaan oleh nasabah tersebut, dengan melakukan kontrak atau perjanjian atas pembiayaan yang telah disetujui. Maka dari itu pihak Bank akan memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk di tanda tangani. Seperti yang di sampaikan oleh pak Ali Abu Farmadi

“Setelah berkas yang diajukan oleh nasabah telah disetujui maka langkah selanjutnya itu dek, kita melakukan realisasi terhadap berkas permohonan nasabah yang telah diajukan. Yang dimana kami akan memberikan sebuah berkas berupa surat kuasa kepada nasabah untuk di tanda tangani”⁶⁰

Berdasarkan hasil penjelasan yang di sampaikan oleh narasumber bawasanya setelah berkas pengajuan yang telah di setuju oleh pihak Bank Muamalat, maka selanjutnya pihak bank akan memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk di tanda tangani untuk memperoses langkah selanjutnya untuk melakukan pencairan pembiayaan.

- e) Pihak Bank Muamalat kota Parepare akan mencairkan dana yang telah di ajukan pada permohonan nasabah. Pada tahap ini pihak bank akan diberikan surat kuasa dari Bank kepada nasabah yang sebelumnya telah di tanda tangani.
- f) Selanjutnya yaitu kewajiban atas asuransi yang wajib di bayarkan oleh nasabah yang sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan pada perjanjian dalam kontrak. Akan tetapi pihak Bank akan selalu melakukan pemantauan ,

⁶⁰Abu Ali Farmadi, Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

mengawasi serta menghimbau nasabah untuk senantiasa mematuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Wanprestasi Pada Bank Muamalat Kota Parepare

Pembiayaan yang wanprestasi khususnya pada pembiayaan konsumtif pada bank Muamalat sangat rentang terhadap resiko-resiko kemacetan. Meskipun dalam pemberian fasilitas-fasilitas Pembiayaan serta sekuat apapun pihak bank menganalisis permohonan nasabah yang melakukan pembiayaan masih akan ada kemungkinan terjadi pembiayaan wanprestasi. Hal tersebut dapat di akibatkan dari beberapa faktor, baik itu dari faktor perusahaan atau perbankan sendiri maupun dari pihak nasabah.

Berdasarkan hasil observasi, penelitian serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Bank Muamalat Kota Parepare bawasanya masih terdapat nasabah yang melakukan atau mengalami pembiayaan bermasalah sekitar 5 orang pada periode 2019-2021. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor yang disebabkan oleh pihak bank di antaranya :

1) Kurangnya pemahaman atas bisnis nasabah

Faktor ini disebabkan karena pihak bank kurang pemahaman atas bisnis yang sedang di jalankan oleh nasabah, dikarenakan pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan tidak mencantumkan usaha atau bisnis apa yang dijalankan atau tidak menjelaskan secara detail kepada pihak bank pada saat dilakukan wawancara. Seperti yang di sampaikan oleh pak Ali Abu Farmadi selaku *Customer Service* Bank Muamalat Kota Parepare :

“pembiayaan bermasalah tersebut terjadi biasanya dikarenakan kami pihak bank kurang memahami bisnis nasabah, dikarenakan pada saat nasabah

melakukan pengajuan terkadang ada nasabah yang tidak memaparkan atau mencantumkan jenis usaha apa yang dijalankan”⁶¹

Seperti yang di paparkan oleh narasumber bawasanya pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap bisnis nasabah, dikarenakan nasabah tidak memaparkan dan menjelaskan bisnis usaha yang dijalankan kepada pihak bank pada saat dilakukannya wawancara. Serta bisa saja nasabah tersebut memang memiliki karakter yang kurang baik atau memalsukan data pada saat pengajuan. Karena itu sangat berpengaruh pada proses pembiayaan yang berjalan, sehingga akan merugikan pihak Bank.

2) Kurang melakukan evaluasi terhadap keuangan nasabah

Faktor ini disebabkan karena pihak bank kurang melakukan evaluasi terhadap keuangan nasabah yang melakukan pembiayaan. Seperti yang di sampaikan oleh Pak ali Abu Farmadi :

“kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pihak bank itu rentan terjadi pada kurangnya evaluasi terhadap keuangan nasabah, kami pihak bank biasanya lupa mempertanyakan bawasanya apakah nasabah tersebut pernah melakukan pembiayaan pada bank lain atau memiliki hutang di pembiayaan lain”⁶²

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber di mana pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan pihak Bank Muamalat kurang melakukan evaluasi terhadap keuangan nasabah, yang dimana pihak bank tidak mempertanyakan atau tidak mengetahui apakah calon nasabah yang melakukan pembiayaan mempunyai utang atau sebelumnya pernah melakukan pembiayaan di bank atau perusahaan pembiayaan yang belum terselesaikan. Maka dari itu biasanya nasabah akan melakukan wanprestasi karena nasabah terlilit hutang dari berbagai perusahaan pembiayaan. Karena nasabah tersebut belum menyelesaikan pembiayaan pada satu pembiayaan kemudian melakukan pembiayaan di bank lain.

3) Perhitungan modal kerja yang tidak berdasarkan bisnis usaha nasabah

⁶¹Abu Ali Farmadi, Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

⁶²Abu Ali Farmadi, Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

Penyebab selanjutnya yaitu dikarenakan pihak Bank tidak memperhitungkan modal kerja yang tidak berdasarkan bisnis yang di jalankan nasabah. Seperti yang di samapiakan oleh Pak Ali Abu Farmadi :

“Kami bank Muamalat, terkadang saat melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak melakukan perhitungan modal terlebih dahulu terkait usaha yang di jalankan nasabah, karena kami mempercayai nasabah bawasanya mereka akan melakukan kewajibannya sebagai nasabah pembiayaan untuk membayar angsuran. tapi kembali lagi kepada kepribadian nasabah, kami sebagai pihak bank mempercayai akan kewajibannya , namun di satu sisi nasabah tersebut lalai atas kewajiban tersebut entah itu karena kesengajaan atau memang ada hal lain yang menjadi sumber masalah tersebut”⁶³

Pihak bank memberikan kepercayaan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan tanpa memperhitungkan modal kerja berdasarkan bisnis usaha nasabah, sehingga ada nasabah yang menyalagunakan kepercayaan yang di berikan oleh Bank, entah itu sebuah kesengajaan atau ada hal lain yang mengakibatkan nasabah tersebut lalai dari kewajiban bayar angsurannya.

4) Terjadinya emosi mental

Penyebab yang selanjutnya dilakukan oleh pihak bank yaitu terjadinya emosi mental oleh salah satu staf nasabah yang melakukan penagihan. Seperti yang di perjelas oleh Pak Ali Abu farmadi :

“terkadang itu ada staf bank yang mengalami emosi mental entah itu disebabkan karena ada masalah d rumah atau kesal dalam perjalanan ke kantor, kan kita tidak tahu kejadian apa yang di alami oleh seseorang. Tetapi kami dari pihak bank akan terus mengupayakan bawasanya nasabah mendapat pelayanan yang maksimal dari bank”⁶⁴

Penyebab selanjutnya yang dilakukan oleh staf bank itu biasanya karena terjadi emosi mental, karena seseorang mungkin mengalami hal yang kurang menyenangkan sehingga membuat seseorang kesal yang mengakibatkan seseorang kurang baik dalam melakukan pekerjaannya, ataukah pada saat melakukan

⁶³Abu Ali Farmadi, Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

⁶⁴Abu Ali Farmadi, Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; wawancara di Parepare, 17 oktober 2022.

penagihan kepada nasabah akan tetapi nasabah selalu saja memberikan alasan atau menghindar dari kewajibannya sehingga membuat pihak bank jenuh, makanya terbawa emosi pada saat melakukan transaksi atau penagihan kembali kepada nasabah. Namun Pihak bank akan selalu memastikan bahwa nasabaha akan selalu nyaman pada saat melakukan transaksi pada bank Muamalat kota Parepare.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mengakibatkan wanpretasi pada Bank maumalat di karenakan oleh ulah nasabah sebaga berikut :

1) Karakter nasabah yang kurang baik

Faktor yang di sebabkan oleh nasabah yaitu karakter nasabah yang kurang baik, seperti yang di sampaikan oleh Pak ali abu Farmadi :

“Terkadang ada itu nasabah yang memang sengaja melakukan penunggakan ansurannya, dia puanya ji uang tapi biasa mungkin berfikir bilang seklian bulan depan pi deh di bayar, dengan alasan malaski pulang balik ke bank”⁶⁵

Pihak bank beranggapan bahwa nasabah melakukan wanpretasi di karenakan karakter nasabah yang kurang baik selalu melakukan penunggakan ansuran dikarenakan faktor kemalasan untuk pulang balik setiap bulan ke bank untuk membayar ansurannya.

2) Usaha nasabah yang relatif baru

Faktor selanjunya yaitu dikarenakan pada saat melakukan pembiayaan nasabah tersebut menggunakan pembiayaan untuk membuka usaha. Seperti yang di sampaikan oleh pak Ali Abu Farmadi :

“pada awal nasabah melakukan pembiayaan itu untuk membuka usaha, tentu saja kalo pertama buka usaha tentu saja pembeli masih kurang,pendapatan juga pasti masih rendah jadi kami memeberikan kewajaran bagi nasabah yang usahanya masih relatif baru”⁶⁶

⁶⁵Abu Ali Farmadi, Coustomer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; *wawancara* di Parepare, 17 oktober 2022.

⁶⁶Abu Ali Farmadi, Coustomer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; *wawancara* di Parepare, 17 oktober 2022.

Pembiayaan konsumtif yang di peruntukkan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhannya baik itu dari segi membuka usaha, membeli rumah dan kendaraan dan berbagai kebutuhan serta keinginan lainnya. tentu saja apabila nasabah menggubakan dana pembiayaan tersebut untuk membuka usaha, tentunya nasabah tersebut masih mengalami kesulitan dalam mencari pembeli, memperoleh target plaba dari usaha tersebut dikarenakan usaha tersebut masih baru, maka pihak bank sendiri memberi kewajaran terhadap nasabah yang usahanya baru di buka apabila belum bisa melakukan angsuran di bulan pertama.

Hal tersebut kemudian di sampaikan oleh ibu Erna samad salah satu nasabah pembiayaan konsumtif pada bank Muamalat Kota Parepare bahwa:

“kemarin saya sempat melakukan penunggakan pembayaran kredit pada bank, karena awal buka usaha saya kemarin masih kurang pembeli serta barang yang saya jual juga tidak terlalu ramai, karena saya lihat di sekitar wilayah saya banyak juga penjual campuran jadi saya itu isi barang sedikit-sedikit di warung, serta uang yang saya pinjam itu kemarin saya gunakan sebagian untuk keperluan sekolah anak saya”.⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa nasabah yang melakukan wanpretasi akibat usaha yang relatif baru dikarenakan pembeli atau konsumen belum ramai untuk datang di tempat usahanya, serta usaha yang dijalankan nasabah tersebut belum terlalu memadai isi warungnya. Sehingga mungkin selain konsumen belum tau bahwa nasabah tersebut membuka usaha jualan dan juga bagi konsumen yang sudah tau bahwa nasabah tersebut sudah membuka usaha tetapi melihat kondisi jualan tersebut tidak terlalu ramai atau isi usaha nasabah tersebut belum banyak yang mengakibatkan nasabah tersebut malas atau lebih memilih ke warung lain yang lebih ramai jualan.

3) Usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan

⁶⁷Erna samad, nasabah pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat Kota Parepare. Jl. Kusuma, *Wawancara*. tanggal 20 oktober 2022.

Permasalahan selanjutnya yaitu ketika nasabah mengalami musibah kebangkrutan, yang di mana usaha atau perusahaan yang di jalankan oleh nasabah tersebut sudah tidak bisa di jalankan.

“ketika nasabah melakukan pembiayaan dengan alasan ingin menunjang usaha yang saat ini dilakukan oleh nasabah, akan tetapi kariawan atau nasabah pada perusahaan tersebut melakukan korupsi atau menyalagunakan uang tersebut untuk membeli hal-hal yang tidak penting atau tidak ada sangkut paunya terhadap uasaha yang sedang di jalankan oleh nasabah tersebut”⁶⁸

Kelalaian nasabah ini ketika melakukan pembiayaan dengan alasan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya sangat berpengaruh terhadap dan yang di pinjam, karena apabila nasabah melakukan peggunaan dana tersebut untuk hal yang tidak penting tau kariawan tokoh yang melakukan korupsi akan berdampak pada kebangkrutan usaha. Ataupun nasabah tersebut pada saat membeli barang tidak memperhiyungkan atau tidak melihat keadaan sekitar yang mana yang di minati oleh masyarakat, asal membeli barang saja yang penting tokoh tersebut terisi dengan barang, tentu saja hal tersebut sangat merugikan. Selain dan habis diperuntukkan untuk memebli barang yang tidak penting, di satu sisi barang tersebut tidak akan terjual, entah itu karena barangnya maahal ataupun kurangnya peminat dari barang tersebut, sehingga akan menagkibatkan kerugian yang besar yang akan membuat bangkrut perusahaa tersebut.

4) Penambahan utang

Faktor selanjutnya yaitu ketika nasabah melakukan penambahan utang ke lembaga lain, tanpa menyelesaikan pembiayaannya dilembaga pembiayaan sebelumnya. Seperti yang diperjelas oleh Pak ali abu Farmadi :

“Terkadang ada nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat kemudian nasabah tersebut juga melakukan pembiayaan di lembaga lain”⁶⁹

⁶⁸Abu Ali Farmadi, *Coustomer Service* Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; *wawancara* di Parepare, 17 oktober 2022.

⁶⁹Abu Ali Farmadi, *Coustomer Service* Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; *wawancara* di Parepare, 17 oktober 2022.

Nasabah pada Bank Muamalat ternyata ada juga yang melakukan pembiayaan pada lembaga lain, entah itu dikarenakan Bank Muamalat yang membatasi jumlah dana pembiayaan yang di ajukan atau ada faktor yang lain yang menjadikan Bank Muamalat untu membatasi pemberian pembiayan pada nasabah tesebut. Sehingga nasabh tersebut melakukan pembiayaan kepada lebaga lain, dengan alasan bahwa dana yang di berikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan atau ada hal lain yang ingin di penuhi oleh nasabah tersebut.

5) Bencana alam

Faktor selanjutnya yaitu sangat susah di pungkiri karena bencana alam tidak seorang pun tahu kapan akan terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak ali Abu Farmadi :

“kalo terkait bencana alam dek, tidak ada orang yang tahu pasti kapan akan terjadinya bencana. Jadi kami pihak bank akan melakukan kebijakan terhadap nasabahyang mengalami bencana tersebut, kami akan meberikan kemudahan oleh nasabah”⁷⁰

Terkait bencana alam yang dialami seseorang itu sangat sukar untuk di tebak kapan akan terjadi. Maka dari itu pihk bank Muamalat akan meberikan kebijakan terhadap nasabah yang sedang tertimpah musibah, baik itu dari faktor kebakaran ruko usaha dan bencana lainnya.

Sebagaimana hasl wawancara yang dilakukan oleh Ibu Dawia sala satu nasabah pembiayaan konsumtif pada bank Muamalat Kota Parepare :

“waktu itu dek saya mengalami musibah ruko tempat saya menjual kue habis semua terbakar karena koslet listikku, hasil dari jualan kueku ikut juga terbakar, sedangkan saya pada saat itu melakukan pinjaman sekitar 30 juta karena sa pakemi bangun usaha depan rumah itu ruko jualanku, sebagiannya juga saya pake untuk beli bahan untuk buat kue. Berjalan lancarji pertamanya memabayarka pinjaman, pas sudanya kejadian ini apa-apa, saya mogok bayar mi. memang ada ji uang sa pegang pada saat itu tapi saya berfikir untuk tidak

⁷⁰Dawia, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Maritengga'e; Wawancara, Tanggal 24 Oktober 2022.

melakukan pembayaran dulu karena ada hal lain yang mau saya biayai jadi menunggakmi”⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa alasan nasabah melakukan penunggakan pembayaran kewajiban ansurannya dikarenakan nasabah tersebut mengalami bencana yaitu ruko tempat nasabah melakukan usaha terbakar akibat kosleting listrik. Selain itu nasabah tetap ingi melakukan pembayaran tapi lebih memilih untuk menundanya karena ada hal lain yang ingin nasabah tersebut biayai, mungkin ingi memperbaiki atau membangun kembali ruko jualannya sehingga nantinya jika penjualan kue nya kembali normal maka nasabah tersebut akan melakukan pembayaran ansuran yang lancar sebagai mana sebelu nasabah tersebut tertimpa musibah.

Sejauh ini pembiayaan pada Bank Muamalat Kota Parepare masih terbilang lancar, seperti yang di sampaikan oleh Pak Ali Abu Farmadi :

“bersyukur sekali kami Pihak Bank Muamalat sampai saat ini pembiayaannya masih lancar, dengan persentasi pembiayaan 98% jadi kurang dari 2% pembiayaan yang bermasalah pada saat ini”⁷²

penyaluran pembiayaan pada bank Muamalat Kota Parepare menggunakan prinsip kehatia-hatian yang menerapkan prinsip berdasarkan karakter nasabah, kemampuan nasabaah dalam membayar ansuran serta aset yang di jaminkan oleh nasabah pembiayaan. Namun tetap saja masih terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi.

3. Penyelesaian Pembiayaan Wanprestasi Pada Bank Muamalat Kota Parepare

Pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat kota Parepare di peruntukkan agar mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya, dari hasil jumlah nasabah yang mela kukan pembiayaan konsumtif bermasalah sebesar 160.000.000(pada tahun 2020) dengan jumlah nasabah 3 orang. kemudian nasabah

⁷¹Dawia, Nasabah Pembiayaan pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl Maritengga'e; *Wawancara*, tanggal 24 oktober 2022.

⁷²Abu Ali Farmadi, Coustomer Service Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin ; *wawancara* di Parepare, 17 oktober 2022.

yang melakukan pembiayaan meningkat menjadi 200.000.000(pada tahun 2021 orang tetapi nasabah yang melakukan wanpretasi menurun menjadi 2 orang.

Adapun data yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan konsumtif yang melakukan wanpretasi yaitu sebanyak 2 orang pada tahun 2002 yaitu :

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Erna Samat salah satu nasabah pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat Kota Parepare bawasanya:

“pada saat melakukan pembiayaan kemarin saya melakukan penunggakan pembayaran itu dikarenakan pada saat itu usaha jualan campuran yang saya jalankan itu terbilang sangat baru, jadi otomatis saya itu kemarin masih kurang pembeliku, tentu mi belum ada dana yang bisa saya pakai untuk melakukan pembayaran. Tapi syukut mi sekarang karena lumayan adami pembali meskipun tidak ramai sekali, intinya sudah adami dana untuk membayar ansuran kredit. Sedangkan dana yang saya pinjam pada saat itu kisaran 5 juta dan ansuran yang harus saya bayarkan itu 300/bulannya”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bawasanya alasan nasabah melakukan penunggakan pembayaran ansuran dikarenakan pada saat itu usaha yang dijalankan nasabah tersebut masih baru dan pembeli pada saat itu masih kurang, sehingga nasabah tersebut melakukan penunggakan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh ibu Dawiah selaku nasabah pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat Kota ParePare:

“penunggakan pemabayaran yang saya lakukan, bukan karena faktor kesengajan melainkan ruko jualanku terbakar dek, akibat kosleting listik. Tidak bisa dipungkiri namanya bencana dek”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh salah satu nasabah pembiayaan pada Bank Muamalat kota Parepare dapat disimpulkan bawasanya alasan nasabah tersebut melakukan wanpretasi dikarenakan nasabah tersebut mengalami bencana yaitu ruku tempat beliau menjual kue hangus terbakar dan beliau tidak punya dana untuk melakukan pembayaran ansurannya pada bank.

strategi penyelesaian pembiayaan konsumtif wanprestasi yang di gunakan Bank Muamalat dalam penyelesaiannya yaitu dengan melakukan persuratan, Rescheduling, restrukturisasi dan penyitaan jaminan sebagai berikut :

a. Persuratan terhadap nasabah

1) Surat peringatan I

Nasabah yang melakukan penunggakan akan dimintai penjelasan mengenai keterlambatan pemabayaran ansuran lalu pihak akan mencari jalan keluar untu pemecahan masalah tersebut. Dan apabila setelah dilakukanya surat peringatan I, nasabah belum membayar ansuran, maka pihak Bank akan mengeluarkan surat ke II.

2) Surat peringatan II

Nasabah yang sudah di berikan surat peringatan ke II kepada bank namun tetap lalai dalam membayar ansuran maka pihak bank akan melakukan penagihan sisa jumlah uang pembiayaan yang di pinjam, namun apabila nasabah mlksanakan kewajiban berdasarkan surat peringatn II tersebut maka pihak aakan menggugurkan urt tersebut, dasn selanjutnya surat tersebut akan diguakan sebagai dasr tindak pihak bank apabila nasabah tersebut kembali melakukan penunggakan.

3) Surat peringatan ke III

Nasabah yang diperingati surat ke II namun tatap saja mengabaikannya maka nasabah tersebut sudah tergolong menadi nasabah yang wanprestasi.

Terkait surat peringatan yang diberlakukan ketika nasabah melakukan Pembiayaan di sampaikan oleh pak ali Abu Farmadi yaitu:

“Nasabah yang diberikan surat peringntan tersebut jika sudah melakukan penunggakan selam 14 hari, untuk memeperingati nasabah bawasanya sudah melakukan penunggakan serta kami akan memeprtanyakan alasan apa yang mengakibatkan nasabah tersebut mogok bayar, nanti kan kami cari solusi dari masalah tersebut”

Nasabah yang melakukan *wanpretasi* terlebih dahulu akan dilakukan penyuratan, untuk mengetahui apakah nasabah tersebut masih bertikat baik untuk melakukan pembayaran ansurannya atau mungkin ada kendala lain yang membuat nasabah tersebut melakukan penunggakan bayar ansuran. Agar bank senantiasa akan mencari jalan keluar dari masalah yang di hadapi nasabah tersebut supaya tidak lagi melakukan *wanpretasi* lagi. Namun jika penyelesaian persuratan tersebut tidak berjalan lancar maka pihak bank akan melakukan ke tahap selanjutnya dengan cara melakukan restrukturasi pembiayaan.

b. Restructuring

Strategi yang penyelesaian yang diterapkan pada bank Muamalat Kota Parepare dalam penyelesaian pembiayaan konsumtif *wanprestasi* dengan cara *restructuring*. Sebagai upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah dalam melakukan keajibanya dalam membayar ansuran pembiayaan. seperti yang di sampaikan oleh Pak Ali Abu Farmadi selaku Customer Service pada Bank Muamalat Kota Parepare :

“*restructuring* ini dapat dilakukan apabila nasabah masih memiliki keinginan untuk memabayar keawiban ansuran dari pembiayaan, apabila nasabah mengalami kemacetan pada usaha atau bisnis yang dijalankan. Namun bank akan melihat kondisi nasabah apakah memang nasabah tersebut betul-betul layak untuk melakuakn pembayaran ansuran yang sudah jatuh tempo”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di sampaikan oleh narasumber maka dapat dipahami bahwa, pemberian kebijakan *restructuring* kepada nasabah yang masih ingin melakukan kewajibanya untuk membayar ansuran pembiayaan yang sudah jatuh tempo, namun nasabah tersebut mempunyai atau memiliki kendala sehingga nasabah tersebut melakukan penunggakan pembayaran ansuran.

Strategi penyelesaian pembiayaan konsumtif *wanprestasi* pada Bank Muamalat Kota Parepare dilakukan denagan sebagai berikut :

a. Rescheduling

Penjadwalan kembali yang dilakukan yaitu dengan merubah jadwal pembayaran kebijakan nasabah atau jangka waktu ansuran, yang dimana pihak bank akan memperpanjang jangka waktu ansuran tanpa harus mengubah sisa kewajiban nasabah yang wajib dibayarkan kepada Bank. Oleh karena itu jumlah pembayaran ansuran nasabah akan diringankan karena jumlah yang lebih rendah dari jumlah ansuran yang sebelumnya dan jangka ansuran pun akan lebih lama. Sehingga nasabah akan lebih rajin untuk membayar kewajiban terhadap ansurannya.

Hal ini di sampaikan oleh Pak Ali Abu Farmadi secara langsung :

“*rescheduling* ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh bank Muamalat sebagai salah satu cara untuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, yaitu dengan memperpanjang jangka waktu ansuran serta jumlah ansuran akan lebih kecil dari jumlah ansuran yang sebelumnya”

Nasabah yang tergolong dalam kategori ini yaitu nasabah yang beretika baik, jujur serta nasabah yang masih memiliki tanggung jawab untuk melinasi pembiayaan tersebut. Mungkin saja nasabah tersebut sedang mengalami penurunan pendapatan atau da hal lain sehingga menjadikan nasabah tersebut lalai dari kewajibannya. Yang di samapikan secara jelas oleh Pak Ali Abu Farmadi :

“pemberian kebijakan *rescheduling* ini kepada nasabah sebagai salah satu kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah, kami pihak Bank akan menawarkan kepada nasabah tentang kesanggupan bayarnya setiap bula, jika kesanggupan nasabah hya mampu membayar sebesar Rp.500.000 yang sebelumnya ansurannya 3 juta berarti saat ini usahanya sedang menurun, dan jika kami memberikan perpanjangan waktu itu tergantung dari besar kecilnya jumlah pembiayaan yang belum terbayarkan”

Dari hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber dapat di pahami bawasanya penjadwalan kembali yang dilakukan oleh pihak bank untuk mepermudah nasabah dalam pembayaran ansurannya sampai lunas, sehingga tidak akan ada oihak yang dirugikan. Dengan cara memperpanjang jangka waktu ansuran serta kemampuan bayar nasabah.

Kebijakan pada Bank Muamalat Kota Parepare, khususnya pada pembiayaan konsumtif yaitu dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran pembiayaan kepada nasabah yang bermasalah sesuai dengan kemampuan bayarnya. Contoh jika nasabah (X) melakukan tunggakan sebesar Rp.20.000.000 juta dari pinjaman Rp.100.000.00 dari ansuran sebelumnya sebesar 3.000.000 juta perbulannya sedangkan kemampuan bayar nasabah hanya Rp.500.000 perbulannya. Maka akan diberikan kebijakan perpanjangan waktu pembayaran, sehingga jumlah ansurannya berkurang sehingga nasabah bisa membayar ansuran tersebut.

b. *Reconditioning*

Peryaratan kembali yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Kota Parepare merupakan strategi pihak Bank dalam menyelesaikan pembiayaan konsumtif yang bermasalah yang diberikan oleh pihak bank, dengan cara mengubah sebagian maupun secara keseluruhan persyaratan terhadap perubahan jadwal ansuran atau jangka waktu pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang wajib di bayarkan kepada bank. Seperti yang di ungkapkan oleh Pak Ali Abu Farmadi :

“Nasabah yang menyampaikan secara langsung terkait usaha yang sedang tidak lancar kepada bank, akan kami memberikan kebijakan *recondition*”

Berdasarkan penjelasan dari nara sumber, dapat dipahami bahwa nasabah yang menyampaikan keluhan kesanya kepada bank baik itu terkait dengan usaha yang sedang di jalankan mengalami penurunan yang di sebabkan oleh beberapa faktor, serta ketika nasabah sedang kesulitan terhadap keuangannya, dengan itu pihak bank akan melakukan kebijakan dengan persyaratan kembali.

c. Penyitaan jaminan

Proses penyitaan jaminan yang dilakukan oleh Bank tanpa melakukan proses pengadilan merupakan jalan terakhir yang di tempuh pihak bank Muamalat apabila terjadi mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif

tidak dapat terselesaikan dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning*. Sebagai mana yang telah di sampaikan oleh Pak Ali Farmadi :

“jika nasabah masih saja melakukan penunggakan terhadap pembiayaan yang jatuh tempo , dan sudah melalui proses *rescheduling* dan *reconditioning*, maka jalan terkahir yang kita tempuh yaitu dengan melakukan penyitaan jaminan nasabah. Tapi biasanya itu nasabah akan memintah kebijakan untuk diberi waktu atau kesempatan selama 1 bulan untuk membayar ansuran untuk melunasi ansuran dari surat peringatan sebelumnya, namun tetap saja nasabah tersebut sudah dalam golongan nasabah yang bermasalah”

Dalam hal ini dapat di pahami, bahwa tujuan jaminan adalah untuk menjaga nasabah yang mengalami pemerosotan pendapatan usaha yang menurun atau ada hal yang mengakibatkan nasabah tersebut melakukan penunggakan. Sehingga jaminan yang sebelumnya di ajukan sebagai syarat pengambilan pembiayaan dapat di jual untuk melunasi sisa ansuran yg harus di bayarkan. Adapun yang di jelaksn oleh Pak Ali Abu Farmadi yaitu :

“pada prosedur penyitaan jaminan yang dilkukan oleh bank dengan sitem bantu nasabah , yang dimana pihak bank juga akan membantu nasabah untuk menjual jaminan, tapi terlebih dahulu kita melakukan perbincangan kepada pihak nasabah. Karen nasabah tersebut masi berhak atas jaminan, yang dimana jamian tersebut dapat di jual dengan harga pasar”

Dalam hal ini pihak Bank Muamalat Kota Parepare akan menawarkan kepada nasabah bawasanya apakah nasabah tersebut ingin menjual jaminan tersebut secara pribadi atau menyerahkan wewenangan tersebut kepada pihak bank untuk membantu nasabah menjual jaminan tersebut. Di umpamakan jika hutang nasabah sisa 100 juta kemudian nasabah tersebut menjual dengan harga 300 juta, maka sisa dari harga jual akan tetap menjadi hak milik nasabah. Hal ini di perjelas oleh Pak Ali Abu Farmadi bahwa :

“jikapada penjualan jaminan nasabah tidak berhasil untuk mencari pembeli namun diserahkan ke pihak bank dan menemukan pembeli namun harga jamina tersebut rendah misalkan hutangnya tinggal 100 juta kemudian harga jual barang tersebut hanya dapat di jual dengan harga 200 juta maka sisa dari penjualan jaminan tersebut menjadi hak milik nasabah, karena kami pihak bank hanya menyelamatkan hutang pembiayaan yang bermasalah pada bank”

Dapat disimpulkan bawasanya pada penyitan jamina yang dilakukan oleh Pihak Bank Muamalat dengan sukarela yakni membantu nasabah untuk menjual jaminan tanpa meminta imbalan apapun karena hanya mementingkan untuk

mengamankan hutang nasabah agar tidak ada belah pihak yang dirugikan dari pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Bank Muamalat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini merupakan salah satu upaya menyelamatkan Bank dari masalah pembiayaan konsumtif yang macet yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran sesuai dengan yang disepakati di awal kontrak.

Strategi yang di gunakan Bank Muamalat Kota Parepare dalam menyelesaikan pembiayaan Konsumtif Wanprestasi dengan cara melakukan persuratan, tetapi jika nasabah masih melakukan penunggakan maka di lanjutkan dengan strategi *restructuring* , dengan cara penjadwalan ulang dan persyaratan kembali, serta melakukan penyitaan jaminan.

B. Pembahasan

Pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan konsumtif merupakan suatu resiko dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengajuan pembiayaan konsumtif, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta cara penyelesaian pembiayaan konsumtif wanprestasi yang di terapkan Bank Muamalat. Berikut uraian terkait pembahasan hasil penelitian:

1. Proses pengajuan pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat Kota Parepare

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengajuan pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat Kota Parepare melalui proses yang mudah dan cepat dan angsuran di dasarkan oleh kemampuan nasabah dalam pencairan dana pembiayaan. Pada pengajuan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang memang telah dimiliki oleh bank yang wajib di lengkapi oleh nasabah. Kemudian pihak Bank Muamalat akan menilai nasabah yang akan melakukan

pembiayaan berdasarkan prinsip, watak, kemampuan nasabah serta jaminan aset yang diajukan oleh nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian proses pengajua pembiayaan konsumtif pada Bank Muamalat dalam memilih calon nasabah pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada bank lainnya. namun yang menajdi hal yang mengganjal dimana pihak bank Hanya menerapkan 3 perinsip dari 5 prinsip wajib pada saat melakukan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan. Mungkin saja penerapan tersebut juga akan di fungsikan jika memang diperlukan.

Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan sangat berdampak pada pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, dalam penerapan perinsip kehati-hatian pada Bank Muamalat Kota Parepare di harapkan untuk lebih meperhatikan betul-betul dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan dalam proses penyaluran pembiayaan untuk menekan terjadinya kerugian.

2. Faktor-Faktor Pembiayaan Konsumtif Wanprstasi pada Bank Muamalat Kota Parepare

Pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan konsumtif yang memicu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaanya. Meskipun Bank telah mengupayakan menganalisis setiap pengajuan calon nasabah penerima pembiayaan masih bisa terjadi pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif. Sangat penting hasil penelitian ini untuk dijadikan sebagai acuan bagi lembaga yang bersangkutan terkait evaluasi mengenai hal-hal yang emnjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan konsumtif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Kota Parepare terdpat nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah yaitu sebanyak 5 orang pada tahun 2020-2021. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut sebebkan oleh dua faktor yaitu dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal di sebabkan oleh lembaga pembiayaan yaitu kurangnya pemahaman

atas bisnis nasabah, kurang melakukan evaluasi terhadap keuangan nasabah, perhitungan modal yang tidak berdasarkan pada bisnis usaha nasabah. Serta terjadinya emosi mental, sedangkan faktor eksternal berumber dari nasabah dikarenakan kurang baiknya ikhtikat nasabah, usaha nasabah yang relatif baru, usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan, penambahan hutang pada lembaga pembiayaan lain, serta bencana alam yang sedang di alami oleh nasabah.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan konsumtif wanprestasi yang terjadi pada Bank muamalat sangat berdampak pada pembiayaan . dapat dilihat dari hasil persentase pembiayaan terdapat 2% dari seluruh pembiayaan yang tergolong lancar, tentu saja ini merupan resiko yang besar bagi Bank Muamalat sehingga penting untuk diperbaiki.

Pembiayaan wanprestasi ini sangat berpengaruh dalam kinerja lembaga keuangan, diamana dampak pembiayaan bermaalah ini pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan atau kerugian terhadap bank. Jika tidak segera diatasi dengan penanganan yang khusus. Maka di harapkan kepada pihak bank Muamalat untuk betul-betul melakukan analisis terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan untuk menekan terjadinya wanpretasi.

3. Penyelesain Pembiayaan Konsumtif Wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare

Pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Muamalat Kota Parepare , pihak bank terlebih dahulu melakukan sistem surat peringatan (SP I, SP II, SP III) secara bertahap kepada nasabah. Apabila upaya tersebut telah dilakukan namun nasabah masih saja lalai atas kewajiban membayar ansuran pembiayaan tidak berhasil, maka selanjutnya pihak bank akan melakukan restrukturasi pembiayaan yaitu dengan cara

Pertama: melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) yang dimana pihak bank akan melakukan perubahan kewajiban jadwal pembayaran atau jangka waktu ansuran pembiayaan nasabah, yang dimana jumlah ansuran nasabah menjadi

mengecil dari jumlah sebelumnya dan jangka waktu pembayaran akan di perpanjang.

Kedua : melakukan reconditioning (persyaratan kembali) hal ini dilakukan oleh bank Muamalat sebagai strategi penyelesaian pembiayaan konsumtif yang bermasalah dengan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tambah menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan nasabah kepada bank. Dalam hal ini nasabah yang diperuntukkan yang secara terbuka dalam menyampaikan masalah yang di hadapi dalam melakukan usahanya. Sehingga nasabah melakukan penjadwalan kembali terhadap pembiayaan nasabah tanpa menambah sisa pokok angsan agar nasabah dapat melakukan kewajiban untuk membayar pembiayaan yang menunggak.

Ketiga : pihak bank akan melakukan penyitaan jaminan, yang dimana hal tersebut merupakan alternatif terakhir bagi nasabah yang betul-betul tidak mampu lagi melakukan pembayaran angsuran untuk melunasi pembiayaannya, setelah melalui berbagai strategi penyelesaian. Hal ini terbukti dari Pihak Bank Muamalat yang melakukan penawaran kepada nasabah terkait jaminan nasabah, apakah jaminan tersebut akan di jual sendiri atautkah akan menyerahkannya kepada bank untuk mencari pembeli. Hal ini di harapkan dapat membantu nasabah yang sedang mengalami penuruna hasil usahanya, atau nasabah yang sedang tertimpah musibah lain yang mengakibatkan nasabah tersebut melakukan mogok bayar, maka dari itu bank mengaharapkan setelah bank berhasil menjual jaminan tersebut nasabah akan melunasi pembiayaan yang sudah jatuh tempo, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian strategi yang di terapkan Bank Muamalat Kota Parepare dalam penyelesain pembiayaan konsumtif wanpretasi merupakan implementasi dari landasan teori kasmir yaituketika nasabah dalam kesulitan dalam melakukan pembayaran ansurannya pihak bank akan memberikan kebijakan atau kemudahan terhadap nasabah dalam penyelesain pemabyaran ansurannya. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang diterpakan pada bank Muamlat Kota Parepare

dalam penyelesaian pembiayaan konsumtif wanpretasi sudah berdasarkan prinsip syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan di BAB IV, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembiayaan pada Bank Muamalat kota Parepare yaitu dengan
 - a) Proses Pengajuan Permohonan Pembiayaan oleh nasabah cepat dan persyaratan yang di berikan untu nasabah sangat mudah.
 - b) Ansuran yang diberikan disesuaikan dengan kesanggupan bayar nasabah.
 - c) Pembiayaan yang di salurkan oleh bank Muamalat untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah daik itu dalam membangunusaha, membeli seusatu dan semacamnya.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Parepare dipicu oleh beberapa faktor baik itu dari faktor *inten* (Kurangnya pemahaman atas bisnis nasabah, Kurang melakukan evaluasi keuangan nasabah, Perhitungan modal kerja yang tidak berdasarkan bisnis usaha nasabah. Terjadinya emosi mental) dan faktor eksternal (Karakter nasabah yang kurang baik,Usaha nasabah yang relatif baru,Usaha nasabah bangkrut, Penambahan utang. Dan Bencana alam)
3. Proses penyelesaian pembiayaan pada Bank Muamalat Kota Parepare mengacuh pada teori yaitu dengan persuratan secara bertahap dan restrukturasi (rescheduling,recondition dan penyitaan jaminan)

B. Saran

1. Bagi Bank Muamalat, sebelum melakukan penyaluran pembiayaan lebih baiknya memperhatikan nasabah yang akan melakukan pembiayaan, baik dari segi standar kelayakan yang di ajukan nasabah, usaha nasabah, penghasilan nasabah serta kesanggupan nasabah dalam membayar kreditnya agar menekan terjadinya wanprestasi.

- 2 Bagi nasabah, diharapkan ketika melakukan pembiayaan harus amanah terhadap kewajiban membayar ansuran berdasarkan kontrak yang sudah di tanda tangani dan disetujui bersama oleh pihak bank. Dan sebainya pembiayaan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin untuk hal yang berguna dan bermanfaat.
- 3 Bagi mahasiswa, mungkin materi dari hasil peneliti saat belum cukup sempurna dan di harapkan untuk peneliti selanjutnya lebih menyempurnakan hal yang masih kurang terhadap materi atau teori pada karya peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik. 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arifin dan Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Azkia Publishher. 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012.
- Berlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Press. 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunukai, Ekonomi, Dana Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika. 2005.
- Dahlan, Ahmat. *Bank Syariah Teoritis, Praktik, kritik*. Yogyakarta; Teras. 2012.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak. 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Karim, Andiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.
- Muhammad. *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta; UII Pres. 2011.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2014.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Rajawali Pers. 2016.

- Raco, J.R. dan Conny R. Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Grasindo. 2010.
- Rivai, Vaithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi*. Jakarta; Sinar Grafika Offset. 2010.
- Saputra, Tauku Amnar. *Skripsi Itu Mudah*. Pidie: Guepedia. 2021.
- Sataro, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Pranamedia Grup. 2014.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah dan Praktik Kontenporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.

SKRIPSI

- Prasetyo, Bayu. 2014, "*Analisis penyelesaian pembiayaan musyarakah mutanaqisah bermasalah pada bank muamalat Indonesia berdasarkan keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013*", Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ofera, Dina Zulfa. 2016, "*Pengaruh Margin Murabahah, Bunga KPR Bank Konvensional dan Ujrah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Kongsi Kepemilikan Rumah Syariah (KPRS) di Bank Muamalat Cabang Medan*", Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Siregar, Nur Sari. 2017, "*Analisis Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan*", Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Negeri (IAIN) Padangsidimpuan
- Rizki, Rafi Usamah. 2020, "*Penyelesaian Wanprestas Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok*", Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

JURNAL

- Prasetyanti, Erni Susana Annisa. 2011. '*Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*'. Jurnal Program D-III Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang. 15.3 (2011)
- Pribadi, Rizky Maulana. '*Analisis Pembiayaan Kosuntif Riil pada Bank Syariah Di Indonesia*'. Jurnal Liquidity. (2017)





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4343/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI WAHYUNI
Tempat/ Tgl. Lahir : PALOPO, 21 DESEMBER 1999
NIM : 18.2300.078
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : CIKUALE, DESA MARITENGGAE'E, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF WANPRESTASI PADA BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

07 September 2022

Pekan,



Muzdalifah Muhammadun



SRN IP000745

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 745/IP/DPM-PTSP/10/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **SRI WAHYUNI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT : **CIKUALE, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF WANPRESTASI PADA BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 Oktober 2022 s.d 17 November 2022**

- Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **12 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Kota
 Sertifikasi
 Elektronik



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No: CS5 / BTA1 / KCP - PAREPARE / 1 / 2023 .

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:


Nama : Sri Wahyuni
Nim : 18.2300.078
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare

Benar telah melakukan kegiatan Penelitian dengan judul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF WANPRESTASI PADA BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE" di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia , Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai 17 November 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam'ualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA , Tbk.
CAPEM PAREPARE**



Ilham Salim
Sub Branch Operation Supervisor



Abu Ali Farmadi
Dosen Pamong

Gedung Muamalat

Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No.3
Telp. 0421 27972
Fax. 0421 28048
Parepare - Sulsel

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Abu Ali Farmadi
Umur : 28
Alamat : Jln. Prumnas

Menerangkan bahwa

Nama : SRI WAHYUNI
Nim : 18.2300.078
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Muamalat Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 17 Oktober 2022


Bank Muamalat
CABANG PEMBANTU PARE-PARE

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ERNA SAMAD
Umur : 27 Tahun
Alamat : Jl KESUMA


Menerangkan bahwa

Nama : SRI WAHYUNI
Nim : 18.2300.078
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Muamalat Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Oktober 2022 .



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Dawia
Umur : 29 Tahun
Alamat : Mantuggu'e


Menerangkan bahwa

Nama : SRI WAHYUNI
Nim : 18.2300.078
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Muamalat Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 24 Oktober 2022



IAIN
PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : SRI WAHYUNI

NIM : 18.2300.078

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL :PENYELESAIAN

**PEMBIAYAANKONSUMTIFWANPRESTASI PADA BANK MUAMALAT
KOTA PAREPARE**

PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Informan

Nama : Sri wahyuni

Usia : 22

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

II. Wawancara untuk Pegawai Bank

- 1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan konsumtif pada bank Muamalat?**
- 2. Bagaimana prosedur seleksi pembiayaan Konsumtif?**

3. Bagaimana proses terjadinya pembiayaan konsumtif wanprestasi?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan konsumtif wanprestasi ?
5. Bagaimana standar kelayakan pembiayaan konsumtif yang terdapat di Bank Muamalat kota Parepare?
6. Bagaimana penyelesaian pembiayaan yang mengalami wanprestasi?
7. Bagaimana penerapan prinsip *rescheduling*, *reconditioning*, dan eksekusi jaminan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.
NIP. 19761118 200501 1 002

Dr. Arqam, M.Pd.
NIP. 19740329 200212 1 0

DOKUMENTASI





wawamcara dengan *CustomerService* Bank Muamalat Kota Parepare





PAREPARE



wawancara dengan nasabah pembiayaan Konsumtif Pada Bank Muamalat Kota Parepare





BIODATA PENULIS

Nama lengkap Sri Wahyuni, lahir di kota Palopo 21 Desember 2000, anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Amirudding dan Ibu Hasma. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di TK Aba Barakasanda dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2007 di SD 109 Tamappa dan selesai pada tahun 2012, lalu penulis melanjutkan pendidikan tahun 2012 di SMP 2 Parengki dan selesai tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2015 di SMA Negeri 4 Pinrang dan selesai tahun 2018, kemudian di tahun yang sama mendaftar di IAIN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan skripsi dengan Judul “ Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Wanprestasi Pada Bank Muamalat Kota Parepare ”. Penulis pernah mengikuti lomba tali temali dan bendera smapore jambore ranting Sekecamatan Suppa dan mengikuti lomba siswa berprestasi Sekabupaten Pinrang dan mendapat juara 2 lomba membaca cerita tingkat Kabupaten dan mendapat juara 2 lomba paduan suara tingkat kecamatan dan lomba tarian dengan juara yang sama.